

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI







# LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Kebudayaan

# 2022



-  Kebudayaan Indonesia
-  budayasaya
-  Ditjen Kebudayaan
-  Budaya Saya





# **LAPORAN KINERJA**

Direktorat Jenderal Kebudayaan

**2022**





# Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran program beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2022. Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2022 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2022

Jakarta, 14 Februari 2023  
Direktur Jenderal Kebudayaan



Hilmar Farid



# Daftar Isi

i	Kata Pengantar
iii	Daftar Isi
iv	Ikhtisar Eksekutif
viii	Permasalahan Umum & Langkah Antisipasi

## **BAB I. PENDAHULUAN** \_\_\_\_\_ **01.**

Gambaran Umum	02
Dasar Hukum	03
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	04
Isu dan Peran Strategis	06

<b>07.</b> _____	<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>
	08 Visi, Misi, dan Tujuan
	09 Rencana Kinerja Jangka Menengah
	10 Perjanjian Kinerja Awal
	12 Perjanjian Kinerja Akhir
	14 Program Prioritas

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA** \_\_\_\_\_ **15.**

Capaian Kinerja	16
Realisasi Anggaran	56
Efisiensi Anggaran	58
Inovasi	58
Penghargaan	59
Program Crosscutting	60

<b>62.</b> _____	<b>BAB IV. PENUTUP</b>
	63 Ringkasan Kinerja
	64 Langkah Kerja ke Depan

## **LAMPIRAN** \_\_\_\_\_ **65**


# Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Ditjen Kebudayaan Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja Ditjen Kebudayaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**SP 1**

**TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA YANG MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**IKP 1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/ pendukung kegiatan seni**





Pada grafik di atas menjelaskan bahwa capaian indikator kinerja program 1.1 “persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni” mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan kasus pandemi covid-19 pada tahun 2021 muncul kembali dengan ancaman bahaya varian baru “delta” sehingga pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan ini mempengaruhi hasil survei yang dilakukan oleh BPS dan berdampak pada penurunan nilai IPK. Namun Direktorat Jenderal Kebudayaan terus melakukan inovasi dan intervensi dengan memanfaatkan teknologi ditengah berkembangnya dunia digital, agar para pelaku seni dan masyarakat dapat berkarya dan secara langsung menonton pertunjukan seni.


**SP 2**

**TERWUJUDNYA PELINDUNGAN WARISAN BUDAYA YANG MEMPERKAYA KEBUDAYAAN NASIONAL**



**IKP 2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan**





**IKP 2.2 Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan**



**IKP 2.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah**



**IKP 2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian**




Indikator kinerja program 2.1 “Persentase CB dan WBTb yang dilestarikan” dan 2.3 “Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah” mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator kinerja program 2.4 “Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian” mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk indikator kinerja program 2.2 “Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan IKP.


### SP 3

## TERWUJUDNYA KERAGAMAN EKSPRESI BUDAYA UNTUK MEMPERKUAT KEBUDAYAAN INKLUSIF


### IKP 3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni




### IKP 3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat



Pada grafik diatas terlihat perbandingan realisasi sasaran program “terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif” dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan penurunan capaian indikator inerja program 3.1 “Presentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni” dan indikator kinerja program 3.2 “Presentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat”. Adapun kendala yang mempengaruhi penurunan dikarenakan kasus pandemi covid-19 pada tahun 2021 yang muncul kembali dengan ancaman bahaya varian baru “delta” sehingga pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan ini mempengaruhi hasil survei yang dilakukan oleh BPS dan berdampak pada penurunan nilai indikator IPK yang menjadi indikator kinerja program Direktorat Jenderal Kebudayaan.

**SP 4****MENINGKATNYA AKUNTABILITAS LAYANAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI****IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan**

Pada grafik diatas terlihat perbandingan realisasi sasaran program “Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi” dimana pada tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ditandai dengan implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan memperoleh predikat A.

**SP 5****MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUDRISTEK****IKP 5.1 Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM**

Pada grafik diatas terlihat bahwa indikator kinerja program “Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM” tidak mencapai target pada tahun 2022 dengan capaian 0%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan organisasi yang terjadi pada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan pada pertengahan tahun 2022. Capaian ini berbanding terbalik dengan capaian pada tahun 2020 dimana realisasi mencapai 300% dari yang ditargetkan.

**Permasalahan umum yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :**

1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral untuk peningkatan mutu tata kelola kebudayaan, sehingga dibutuhkan sinergi bersama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan dalam menjalankan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan khususnya di Provinsi/ Kabupaten/Kota;
3. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada awal tahun 2022 berdampak pada perubahan desain pelaksanaan hampir di semua kegiatan;
4. Perubahan organisasi pada UPT menjadi efektifitas dalam penguatan organisasi Ditjen Kebudayaan, namun menjadi kendala dalam penancangan pelaksanaan RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas dan fungsi layanan perubahan organisasi yang terjadi.

**Langkah antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul antara lain :**

- 1.K oordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam isu-isu terkait kebudayaan untuk meningkatkan mutu tata kelola dan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 2.D ilakukan penyusunan PPKD (Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) yang memuat potensi, permasalahan, rekomendasi terkait OPK dan CB serta dijadikan sebagai dasar penyusunan RPJMD, Renstra dan RKPD sebagai salah satu instrumen daerah untuk penganggaran bidang Kebudayaan;
- 3.M elakukan transformasi digital untuk bisa tetap berkreasi dan berinovasi di bidang kebudayaan;
- 4.P enyusunan Permendikbudristek tentang rincian tugas dan fungsi Museum dan Cagar Budaya, Balai Pemajuan Kebudayaan, dan Balai Media Kebudayaan, serta penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan.




# BAB I

## Pendahuluan

---

## A. Gambaran Umum

Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan satuan kerja yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sejak Desember 2015, Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh Hilmar Farid dengan jumlah SDM sebanyak 5.990 pegawai. Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai wilayah kerja 40 satuan kerja/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



### SATKER DAN UPT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

1. Sekretariat Ditjen Kebudayaan
2. Direktorat Pelindungan Kebudayaan
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
4. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
5. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
6. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media
7. Sekretariat Lembaga Sensor Film

1. Galeri Nasional Indonesia

1. BPNB Provinsi Aceh
2. BPNB Provinsi Sumatera Barat
3. BPNB Provinsi Kepulauan Riau
4. BPNB Provinsi Jawa Barat
5. BPNB Provinsi DI Yogyakarta
6. BPNB Provinsi Kalimantan Barat
7. BPNB Provinsi Bali
8. BPNB Provinsi Sulawesi Selatan
9. BPNB Provinsi Sulawesi Utara
10. BPNB Provinsi Maluku
11. BPNB Provinsi Papua

1. Museum Nasional
2. Museum Kepresidenan Balai Kirti
3. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta
4. Museum Kebangkitan Nasional
5. Museum Perumusan Naskah Proklamasi
6. Museum Sumpah Pemuda
7. Museum Basuki Abdullah

1. BPCB Provinsi Aceh
2. BPCB Provinsi Sumatera Barat
3. BPCB Provinsi Jambi
4. BPCB Provinsi Banten
5. BPCB Provinsi Jawa Tengah
6. BPCB Provinsi DI Yogyakarta
7. BPCB Provinsi Jawa Timur
8. BPCB Provinsi Bali
9. BPCB Provinsi Sulawesi Selatan
10. BPCB Provinsi Kalimantan Timur
11. BPCB Provinsi Gorontalo
12. BPCB Provinsi Maluku Utara
13. Balai Konservasi Borobudur
14. BPSMP Sangiran

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

## **C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi**

### **Tugas :**

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas :


Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan

### **Fungsi :**

Ditjen Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional
5. Perumusan pemberian izin di bidang perfilman
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan
8. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## Struktur Organisasi



## **D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi**

### **Isu-isu Strategis**

- a. Minimnya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
- b. Belum maksimalnya manajemen tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- c. Berkurangnya pelaksanaan kegiatan budaya di tengah pandemi covid-19 yang berdampak terhadap masyarakat maupun pelaku budaya.
- d. Belum optimalnya koordinasi antara Kementerian (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Daerah terkait pemajuan kebudayaan

### **Peran Strategis**

- a. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
- b. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
- c. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

# BAB II

## Perencanaan Kinerja

---

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

## **Visi**

Visi Direktorat Jenderal Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

## **Misi**

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

## **Tujuan**

1. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.



## Rencana Kinerja Jangka Menengah

Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan lima sasaran dan sembilan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

#	Uraian	Target PK 2022	Target Renstra 2023	Target Renstra 2024
1.0	SP. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
1.1	IKP. Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.31	0.50	0.50
2.0	SP. Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional			
2.1	IKP. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	55.76	58.86	61.62
2.2	IKP. Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.14	0.46	0.56
2.3	IKP. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12	12	15
2.4	IKP. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36	36	50
3.0	SP. Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif			
3.1	IKP. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.99	2.01	2.04
3.2	IKP. Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.58	22.82	23.06
4.0	SP. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi			
4.1	IKP. Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	A	A	A
5.0	SP. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek			
5.1	IKP. Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2	2	2

Tabel Rencana Kinerja Jangka Menengah 2022-2024 berdasarkan Rencana Strategis

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Ditjen Kebudayaan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut.

## Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.31%
[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	55.76%
	[2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.14%
	[2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12%
	[2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36%
[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.99%
	[3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.58%
[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	predikat A
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2 satker

Tabel Perjanjian Kinerja awal Direktur Jenderal Kebudayaan Tahun 2022

<b>Kode</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media	Rp. 167.575.000.000
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 48.147.665.000
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 122.702.855.000
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp. 34.648.542.000
5172	Pengembangan Galeri Nasional	Rp. 4.615.444.000
5178	Pengelolaan Permuseuman	Rp. 38.274.366.000
5179	Pelestarian Nilai Budaya	Rp. 46.476.271.000
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 688.626.315.000
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 87.187.898.000
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Rp. 27.512.800.000
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 7.965.225.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 1.273.732.381.000</b>

Tabel alokasi anggaran per kegiatan (awal)

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam DIPA awal tahun 2022 sebesar Rp. 1.273.732.381.000 sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja, namun sepanjang tahun 2022 DIPA Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.619.268.896.000. Perubahan ini terjadi karena adanya penambahan anggaran BUN dan beberapa kali *refocussing* anggaran selama tahun 2022.

Alokasi anggaran BUN terdapat di beberapa satker/UPT antara lain Direktorat Perfilman Musik dan Media, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, dan Balai Konservasi Borobudur. Alokasi anggaran BUN digunakan untuk pengembangan Event film dan musik, Karya Perfilman dan Musik Indonesia, Penyusunan NSPK dan Dokumen Warisan Budaya yang Disusun dan Dikelola, Pelindungan Warisan Budaya, Penyusunan Naskah Kebijakan dan NSPK Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pelestarian Cagar Budaya (rincian anggaran terlampir dalam lampiran). Selain dari segi anggaran, tidak ada perubahan komponen lainnya dalam Perjanjian Kerja Tahun 2022.

## Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.31%
[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	55.76%
	[2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.14%
	[2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12%
	[2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36%
[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.99%
	[3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.58%
[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	predikat A
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2 satker

Tabel Perjanjian Kinerja akhir (revisi) Direktur Jenderal Kebudayaan Tahun 2022

<b>Kode</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media	Rp. 336.725.000.000
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 36.147.665.000
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 111.539.998.000
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp. 36.631.172.000
5172	Pengembangan Galeri Nasional	Rp. 4.615.444.000
5178	Pengelolaan Permuseuman	Rp. 39.863.362.000
5179	Pelestarian Nilai Budaya	Rp. 46.138.906.000
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 653.206.684.000
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 318.922.640.000
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Rp. 27.512.800.000
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 7.965.225.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.619.268.896.000</b>

Tabel alokasi anggaran per kegiatan akhir (revisi)

# Program prioritas

## 1. Mega Event Kebudayaan

Mega Events Kebudayaan adalah event/festival yang diselenggarakan untuk menarasikan suatu tema yang dikembangkan dengan pemanfaatan media dalam bidang film dan musik. Mega Event Kebudayaan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya Presidensi G20, Film Mega Event, Festival Film Indonesia, Penguatan Ekosistem Musik, Pengembangan Musik Tradisi Indonesia, Festival Komunitas Seni Media, Festival Musik Tradisi Borobudur, Rangkaian Festival Tenun Internasional, Kenduri Swarnabhumi, dan lainnya. Mega Events Kebudayaan berhasil melibatkan total 12.697 pelaku budaya, 304.877 pengunjung, serta 3.264.776 penonton online.

## 2. Fasilitasi Bidang Kebudayaan

Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada komunitas budaya dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan. Tahun ini FBK mengakat tema “Kearifan Lokal (Sandang, Pangan, dan Papan) untuk Kekinian dan Masa Depan”. Kearifan lokal menjadi dasar untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan alam dan manusia. Untuk mendukung ketahanan budaya, maka diperlukan fasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan bagi masyarakat luas. Pada tahun 2022 Fasilitasi Bidang Kebudayaan berhasil mencapai 272 penerima fasilitasi. Alokasi anggaran untuk Fasilitasi Bidang Kebudayaan sebesar Rp 38.387.969.000.

# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

---

## A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	2021	2022		
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian
[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	87,10%	0.31%	0.21%	67,74%
[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional					
	[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	200,37%	55.76%	67.69%	121,40%
	[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	(IKP tidak ada pada tahun 2021)	0.14%	0.16%	114,29%
	[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	87,83%	12%	6.93%	57,75%
	[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	96,61%	36%	70.57%	196,03%
[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif					
	[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	87,10%	1.99%	1.40%	60,30%
	[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	99,51%	22.58%	15.63%	69,22%
[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi					
	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	(IKP tidak ada pada tahun 2021)	predikat A	Predikat A	100%
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek					
	[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	(IKP tidak ada pada tahun 2021)	2 satker	0	0%



Berikut merupakan matriks cascading Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program ke Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan
SS	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	
IKSS	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks
SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
IKP	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	
IKK	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	orang
SK	Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	
IKK	Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mengembangkan dan Memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Desa
SK	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	
IKK	Jumlah event kebudayaan daerah	kegiatan
SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	
IKP	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	unit
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	unit
IKK	Jumlah Koleksi yang dilindungi	unit
IKP	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%
SK	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Lembaga
SK	Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan	
IKK	Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan	model
IKP	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	
IKK	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	orang
SK	Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	
IKK	Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	Lembaga

IKP	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	%
SK	Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan	
IKK	Jumlah Event Film dan Musik Indonesia	Kegiatan
IKK	Jumlah Event Diplomasi Berbasis Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan
IKK	Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan	Kegiatan
SK	Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	
IKK	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	Orang
SK	Meningkatnya jumlah produksi film, musik, dan media	
IKK	Jumlah produksi film, musik, dan media	Layanan
SK	Meningkatnya Jumlah Film dan Iklan Film Yang Disensor	
IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan
SK	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film	
IKK	Jumlah Masyarakat Yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	Orang
SP	Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	
IKP	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%
SK	Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	
IKK	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang
IKK	Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang
SK	Meningkatnya Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	
IKK	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok Masyarakat
IKP	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%
SK	Meningkatnya Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	
IKK	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	desa
SK	Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan	
IKK	Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan	Lembaga
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas	
IKP	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Predikat
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	
IKK	Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	
IKP	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	
IKK	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker

# Sasaran Program 1

## **Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

Dalam dimensi ekonomi budaya terdapat indikator Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 15 tahun keatas.

Kegiatan seni seperti pertunjukkan seni tari, pertunjukan musik, pameran seni (antara lain lukis/patung/fotografi/kriya), wayang, teater ataupun pertunjukkan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Pelaku/pendukung pertunjukkan/pameran meliputi antara lain penari, pemain peran, pemain musik, dan perupa.

Sumber penghasilan yang dimaksud adalah penduduk menerima upah/imbalan dari perannya dalam pertunjukan tersebut, baik berupa uang maupun bentuk yang lain.

## **Indikator Kinerja Program 1.1**

### **Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni**

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dimana didalamnya terkandung Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yaitu unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan tersebut salah satunya adalah seni.

Peran masyarakat atau penduduk sangat penting sebagai gambaran mengenai seni itu sendiri. Adanya pertunjukan seni menjadikan seseorang bisa saja menonton ataupun malah terlibat di dalam pertunjukan seni tersebut. Apresiasi terhadap pertunjukkan/pameran seni salah satunya dapat dilihat berdasarkan banyaknya penduduk yang menonton pertunjukkan/pameran seni.

**Metode perhitungan** indikator kinerja program persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni adalah mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan pelaksanaan survei.

2021			2022			2024
Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target renstra
0,31%	0,27%	87,10%	0,31%	0,21	67,74%	0,5%* *target non akumulatif (target per tahun)

Perbandingan Target dan Realisasi

Seperti tampak pada matriks di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian indikator kinerja program “persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni” yang di targetkan 0,31% hanya terealisasi sebesar 0,27% namun tahun 2022 kembali menurun dari target 0,31% hanya terealisasi sebesar 0,21%.

**Faktor Penyebab Kegagalan** penurunan kinerja “persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni” adalah Wabah Covid-19 dan Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan kelumpuhan dan terhambatnya perekonomian dalam kehidupan masyarakat khususnya para pekerja seni. Hal tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran, agar kedepannya Direktorat Jenderal Kebudayaan menjadi siap untuk melakukan mitigasi risiko sehingga kinerja pembangunan kebudayaan tidak menjadi semakin memburuk dikarenakan adanya keadaan kahar seperti *pandemi covid-19*.

Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan **langkah antisipasi dan strategi** yaitu menggagas Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya dalam masa pandemi Covid-19 atau disebut juga dengan Apresiasi Pelaku Budaya untuk mendukung semangat para pelaku budaya agar tetap berkreasi dan melestarikan warisan kekayaan budaya nusantara pada masa pandemi.

Adapun dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja program ini, **program dan kegiatan** yang mendukung adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Desa pemajuan kebudayaan adalah desa yang seluruh pemangku kepentingannya terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya lokal dalam rangka pemajuan kebudayaan. Mengembangkan dan memanfaatkan CB dan OPK artinya upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan. Di samping itu juga melakukan upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.



Kegiatan tahapan pengembangan desa

Pada tahun 2022 pemajuan kebudayaan desa dengan sasaran 100 desa yang terdiri dari 80 desa pemanfaatan kebudayaan dan 20 desa pemberdayaan masyarakat di sekitar Borobudur dalam rangka pendukung G20. Direktorat Jenderal Kebudayaan membantu dan memfasilitasi masyarakat desa guna menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, kemampuan, kepedulian, dan kebersamaan segenap lapisan masyarakat untuk membangun kemandirian, kesejahteraan dan kehidupan berkelanjutan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keanekaragaman budaya yang ada di desa.



Kegiatan tahapan pengembangan desa



- b. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan

Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan guna mengetahui seberapa banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan keberadaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.



Gita Bahana Nusantara



Pemberdayaan Masyarakat Berbasis CB dan OPK  
perekaman video berlokasi di Museum Nasional

## Sasaran Program 2

### **Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional**

Keberhasilan dari Sasaran Program Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional didukung oleh empat indikator kinerja program, yaitu:

- (1) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan
- (2) Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan
- (3) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah
- (4) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

Ketercapaian dari Sasaran program ini pada tahun 2022 dapat dikatakan baik yang ditandai dengan persentase capaian indikator program melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, meskipun terdapat satu indikator kinerja yang belum mencapai target. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **Indikator Kinerja Program 2.1**

#### **Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan**

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan (*UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*).

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (*Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia*).

**Metode perhitungan** Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan dengan membandingkan jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda terhadap jumlah usulan naskah rekomendasi penetapan CBN dari TACBN dan jumlah usulan naskah penetapan WBTb dari Pemda.

$$s = \frac{a}{b} \times 100 \%$$


s = Perbandingan jumlah rekomendasi penetapan terhadap jumlah usulan penetapan CB dan WBTb

a = jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan jumlah rekomendasi penetapan Warisan Budaya Takbenda

b = jumlah usulan naskah rekomendasi penetapan CBN dari TACBN dan jumlah usulan naskah rekomendasi penetapan WBTb dari Pemerintah Daerah

2021			2022			2024
Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target renstra
30%	60,11%	200,37%	55,76%	67,69%	121,40%	61,62%* *target non akumulatif (target per tahun)

Realisasi indikator kinerja melebihi dari target dikarenakan Pendaftaran Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda pada tahun 2022 mendapat tambahan Usulan dari Pemerintah Daerah. Realisasi indikator kinerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dikarenakan peningkatan jumlah usulan dari Pemerintah Daerah atas Pendaftaran Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda. Jika trend ini berlanjut, maka pada akhir tahun Renstra di 2024 nanti, kemungkinan besar target sebesar 61,62 akan terlampaui.





**Program dan kegiatan** yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

a. Penetapan Cagar Budaya

Tujuan dari kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional adalah melakukan pengaturan di tingkat Nasional terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya melalui kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional.

b. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI)

Kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan warisan budaya takbenda yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berikut beberapa faktor penyebab **keberhasilan** pencapaian target indikator kinerja:

- a. Memaksimalkan pertemuan daring pada pelaksanaan sidang kajian penetapan Cagar Budaya Nasional;
- b. Melakukan sosialisasi penetapan kepada Pemerintah Daerah secara berkala;
- c. Koordinasi aktif dengan pemangku kepentingan;
- d. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan sehingga dapat mengawal kegiatan dengan baik.

**Hambatan atau permasalahan** yang dihadapi:

- a. Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional menyebabkan Sidang Kajian dilaksanakan secara daring melalui zoom;
- b. Penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan Kajian Lapangan menyebabkan tidak semua objek yang akan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat diverifikasi secara langsung;
- c. Jumlah Usulan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dari Pemerintah Daerah tidak banyak, berbanding terbalik dengan jumlah capaian target yang tinggi. Usulan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dari Pemerintah Daerah sejumlah 53 objek, sedangkan target capaian sejumlah 100 objek. Untuk memenuhi capaian target tersebut, terdapat 57 objek yang diusulkan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan berdasarkan data dalam Sistem Registrasi Nasional;
- d. Dalam proses pengusulan Warisan Budaya Takbenda, dari tahun ke tahun masih banyak dari pengusul daerah yang kurang memahami alur proses mulai dari pencatatan hingga pengusulan untuk penetapan Warisan Budaya Takbenda sehingga data yang masuk beragam isinya dari data yang terisi lengkap sampai yang tidak diisi kelengkapannya;

- e. Hal terkait substansi dalam pengisian formulir juga menjadi yang perlu dicermati, para pengusul sering tidak menjelaskan aspek sejarah secara jelas terutama pola pewarisan yang memperlihatkan bahwa usia WBTb yang diusulkan sudah dua generasi. Bagi pengusul perlu untuk memperhatikan kualitas substansi dari setiap karya budaya yang diusulkan berdasarkan catatan-catatan penting yang diberikan oleh Tim Ahli WBTb, sehingga daerah tidak semata-mata mengusulkan;
- f. Kurangnya koordinasi yang dibangun antara pusat dengan daerah untuk memperbaiki usulan dari catatan yang diberikan oleh Tim Ahli WBTb;
- g. Kesulitan mendapatkan data karya budaya yang disebabkan data pendukung dari daerah tidak lengkap atau kajian karya budaya yang diusulkan belum komprehensif atau kurangnya dukungan data dari daerah yang disebabkan kurangnya komitmen pejabat daerah yang bertanggung jawab dibidang kebudayaan sebagai dampak rotasi pejabat di daerah yang cukup tinggi frekuensinya;
- h. Ada tahapan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya penyesuaian anggaran yaitu rangkaian penilaian usulan yang seharusnya dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali menjadi hanya 2 (dua) kali dan diadakannya verifikasi lapangan sehingga tahap seleksi dan evaluasi karya budaya tidak maksimal;
- i. Tidak adanya verifikasi lapangan membuat penilaian menjadi terbatas karena WBTb yang diragukan datanya yang seharusnya dilihat di lapangan menjadi tidak bisa dilihat keabsahannya datanya, komunitasnya, keberadaan wbtbnya, dan kondisi keberlangsungan penerusnya;
- j. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan sidang yang dilakukan di luar Jakarta dengan mekanisme sharecost.

**Langkah antisipasi** yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:

- a. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk pelaksanaan penetapan Cagar Budaya Nasional dan Penetapan WBTb harus terus terjalin dan ditingkatkan serta dijajaki Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sidang penetapan tersebut;
- b. Optimalisasi untuk kegiatan Kajian Lapangan dalam rangka Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional, sehingga objek-objek yang memiliki urgensi dan kompleksitas tinggi (seperti situs dan Kawasan Cagar Budaya) dapat dilakukan verifikasi langsung di lapangan;
- c. Penyesuaian target capaian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional yang disesuaikan dengan quantity-trend usulan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional dari Pemerintah Daerah setiap tahun.
- d. Perlu memberikan perhatian khusus pada peran partisipasi masyarakat, kelompok dan individu serta organisasi non-pemerintah terkait dalam menjaga elemen dan komitmen berkelanjutan dalam melakukan perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia;

- e. Perlu memperhatikan adanya ekosistem kebudayaan yakni natural space sebagai ruang yang natural dimana masyarakat pemilik kebudayaan dapat menyimpan memori dari tradisi yang dimilikinya;
- f. Mengembalikan mekanisme dan tata kelola penetapan WBTbI yaitu penilaian sebanyak 3 (tiga) kali dan verifikasi lapangan.

**Strategi** yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- a. Melakukan inventarisasi, termasuk pemutakhiran data, dokumentasi terhadap Koleksi Kemendikbud dengan melibatkan kurator-kurator di Kemendikbud dan mendukung proses penetapan cagar budaya;
- b. Melakukan fasilitasi kajian koleksi tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional;
- c. Melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan pemutakhiran data Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting;
- d. Melakukan fasilitasi kajian terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional;
- e. Mengusulkan *World Heritage* ke UNESCO.



Penyerahan sertifikat WBTb

## Indikator Kinerja Program 2.2

### Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

Satuan pendidikan yang dimaksud dalam IKP ini adalah sekolah yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan pada kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler yang diselenggarakan/ didukung oleh Direktorat Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan

Pengarusutamaan kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yg memperlihatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (*UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*).

**Metode perhitungan** persentase satuan Pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan adalah dengan membandingkan jumlah satuan pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan pada kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler terhadap seluruh jumlah satuan pendidikan dalam dapodik (SD, SMP, SMA).

$$s = \frac{a}{b} \times 100 \%$$

s = Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan

a = jumlah satuan pendidikan yang memasukkan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan

b = jumlah satuan pendidikan dalam dapodik (SD, SMP, SMA)

2021			2022			2024
Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target renstra
-	-	-	0,14%	0,16%	114,29%	0,56%* *target non akumulatif (target per tahun)

Realisasi IKP ini melebihi dari target dikarenakan meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mengikuti kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, serta mulai dilaksanakannya kegiatan PRESISI pada tahun ini. Pada tahun-tahun sebelumnya IKP ini tidak ada di Renstra, dan baru muncul setelah revisi Renstra untuk 2022-2024. Dilihat dari target akhir Renstra di 2024 sebesar 0,56, capaian tahun ini masih sangat jauh. Oleh karena itu, diharapkan agar ada peningkatan jumlah output untuk tahun-tahun mendatang.

**Program dan kegiatan** yang mendukung:

a. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Program GSMS bermaksud untuk memberikan sarana bagi para peserta didik agar dapat menyerap secara langsung ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki seniman.



Kegiatan pembelajaran GSMS

b. Penguatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan di satuan pendidikan

Penguatan Karakter Siswa Mandiri Melalui Kreasi Seni (PRESISI) dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah modul pembelajaran yang mengedepankan pendekatan seni budaya untuk membentuk karakter siswa mandiri serta mempertajam kepekaan siswa, guru, dan masyarakat terhadap lingkungan sekitar.



Kegiatan Presisi



Faktor Penyebab **keberhasilan** pencapaian target Indikator Kinerja yaitu koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seniman lokal. **Hambatan atau permasalahan** yang dihadapi seperti kualitas jaringan internet yang belum merata sehingga terdapat kendala komunikasi dan koordinasi, baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seniman. Oleh karena itu **langkah antisipasi** yang dilakukan dengan mendatangi langsung wilayah-wilayah yang bermasalah dalam hal komunikasi untuk melakukan asistensi dan Pemerintah Daerah mengundang seniman dan asisten ke kantor untuk berkoordinasi dengan lebih optimal.

**Strategi** yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja :

- a. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya memasukkan nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan dalam materi pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler
- b. membuat pemetaan sekolah yang telah memasukkan nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan dalam materi pembelajaran
- c. pelibatan lebih banyak sekolah perluasan atau sekolah baru

## **Indikator Kinerja Program 2.3**

### **Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah**

Dalam dimensi Warisan Budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas. Peninggalan sejarah meliputi cagar budaya, museum, dan peninggalan bersejarah lainnya.

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mensosialisasikan kepada masyarakat. (PP Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum). Seseorang dikatakan mengunjungi peninggalan sejarah jika orang tersebut datang secara langsung ke cagar budaya, museum, galeri atau peninggalan bersejarah lainnya baik untuk kepentingan rekreasi, wisata, kunjungan pendidikan, penelitian, ziarah.

**Metode perhitungan** indikator kinerja program Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah adalah mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan pelaksanaan survei.


2021			2022			2024
Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target renstra
12%	10,54%	87,83%	12%	6,93%	57,75%	70,27%* *target non akumulatif (target per tahun)

Seperti tampak pada matriks di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 capaian indikator kinerja program “Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah” yang di targetkan 12% hanya terealisasi sebesar 10,54% namun tahun 2022 kembali menurun dari target 12% hanya terealisasi sebesar 6,93%.

Faktor Penyebab **Kegagalan** penurunan kinerja “Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah” adalah Wabah Covid-19 dan adanya pembatasan sosial yang mengakibatkan kemandekan di berbagai tempat lokasi peninggalan sejarah seperti lokasi cagar budaya, museum, galeri dan tempat peninggalan sejarah lainnya.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2022 melakukan **langkah antisipasi dan strategi** dengan cara Menjadikan pusat kebudayaan seperti: lokasi cagar budaya, museum, galeri, taman budaya, pusat seni dll sebagai ruang publik dan ruang kultural.

**Program Dan Kegiatan** yang mendukung indikator kinerja ini dapat dilihat sebagai berikut.




## Indikator Kinerja Program 2.4

### Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

Dalam dimensi warisan budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas.

Yang dimaksud menonton pertunjukan seni adalah ketika seseorang sengaja atau pun tidak meluangkan waktu untuk menonton secara langsung pertunjukkan seni baik



Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya

dengan membayar ataupun tidak, bisa di tempat khusus pertunjukan ataupun di tempat umum. Pertunjukan kesenian seperti pertunjukan seni tari, pertunjukan musik, seni lukis, wayang, teater ataupun pertunjukan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) meliputi 10 Objek yaitu: Tradisi Lisan; Manuskrip; Adat Istiadat; Ritus; Pengetahuan Tradisional; Teknologi Tradisional; Seni; Bahasa; Permainan Rakyat; dan Olahraga Tradisional (Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Pemajuan Kebudayaan telah dilaksanakan semakin bermanfaat adalah semakin banyak masyarakat yang mengapresiasi budaya Indonesia. Terdapat banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk dalam hal tersebut, salah satunya adalah menonton pertunjukan/pameran seni budaya yang ada, baik secara langsung maupun melalui media.

**Metode Perhitungan** indikator kinerja program ini mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survei.



2021			2022			2024
Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target renstra
36%	34,78%	96,61%	36%	70,57%	196,03%	50%* *target non akumulatif (target per tahun)

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2022 capaian indikator kinerja program “Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian” telah mencapai target yang direncanakan dengan capaian 196,03%, realisasi di tahun 2022 sebesar 70,57% artinya terdapat setidaknya 71 orang yang menonton pertunjukan/pameran seni secara langsung untuk setiap 100 penduduk. Perhitungan indikator Kinerja Program ini mengacu pada hasil Susenas MSBP yang dilaksanakan oleh BPS.

Indikator Kinerja Program “Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian” diturunkan ke dalam Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan di satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan.

**Program dan kegiatan** yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan

Mega Events Kebudayaan adalah event/festival yang diselenggarakan untuk menarasikan suatu tema yang dikembangkan dengan pemanfaatan media dalam bidang film dan musik.

Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Film Mega Event

Wadah pertemuan antara para praktisi seni kontemporer di seluruh wilayah Indonesia untuk mempertimbangkan tema utama Indonesia Bertutur 2022.



- Festival Film Indonesia

Festival Film Indonesia adalah salah satu ukuran perkembangan ekosistem perfilman di Indonesia. Kemendikbudristek berkomitmen untuk terus hadir memberikan dukungan dan fasilitasi kepada para pelaku perfilman guna mendorong karya-karya berkualitas yang menghibur dan mendidik.




- Penguatan Ekosistem Musik

Indonesia Music Expo merupakan salah satu event musik dengan misi untuk mengenalkan keberagaman, dan kekayaan budaya musik Indonesia kepada dunia Internasional.



- Pengembangan Musik Tradisi Indonesia

Pagelaran integrative antara konser musik, workshop, dan pameran edukatif yang melibatkan komunitas music keroncong dari daerah Jogja, Solo, dan Semarang. Gelar Keroncong Svaranus sebagai momentum untuk Langkah produktif, membuka ruang bagi seniman untuk menunjukkan karyanya. Pada tahun ini diluncurkan pula Ensiklopedia Musik Keroncong sebagai karya pengetahuan yang berharga untuk Kebudayaan.



- Festival Komunitas Seni Media

Sebelumnya Festival Komunitas Seni Media dikenal dengan Pekan Seni Media (PSM) yang dicetuskan pada tahun 2015 dan telah dipresentasikan di berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian PSM ini meliputi pameran, seminar, lokakarya, tur edukasi, sosialisasi (wicara seniman), serta pembangunan dan pengembangan platform basis data seni media Indonesia. PSM bertujuan untuk mengeksplorasi arus dan perkembangan mutakhir praktik seni media di Indonesia dengan melibatkan seniman-seniman Indonesia yang bekerja dengan medium teknologi media.



Pekan Seni Media selanjutnya berkembang dan berubah menjadi Festival Komunitas Seni Media (FKSM) dengan tujuan untuk menggeser orientasi praktik seni media yang berbasis individual menjadi berbasis kolektif sebagaimana praktik kesenian yang ada pada masyarakat lokal.

- Festival Musik Tradisi Borobudur

Festival Gala Borobudur (Orkestra G20) mengusung tema G20 “*Culture for Sustainable Living*” sebagai ajakan kepada masyarakat dunia untuk melakukan *sustainable recovery* atau untuk pemulihan berkelanjutan melalui kearifan lokal budaya meliputi sandang, pangan, dan papan. Orkestra G20 membawa pesan persatuan dalam perbedaan, kesetaraan gender, gerakan anti kekerasan, dukungan terhadap penyandang disabilitas dan persatuan negara G20. Sekaligus, mempromosikan Candi Borobudur sebagai salah satu warisan budaya dunia yang ada di Indonesia.





- Kenduri Swarnabhumi

Kenduri Swarnabhumi sendiri adalah merupakan serangkaian kegiatan berbasis budaya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya merawat harmoni masyarakat dan peradaban sungai melalui pemajuan kebudayaan. Kenduri Swarnabhumi juga menjadi momentum untuk menyegarkan kembali ingatan masyarakat akan jejak-jejak peradaban yang ada di sepanjang Daerah Aliran Sungai Batanghari.



2. Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan


Pada tahun 2022, Indonesia didaulat sebagai pemegang presidensi G20 dan menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan berbagai sektor dalam G20, salah satunya termasuk sektor kebudayaan. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan kehebatan budaya Indonesia, keberagaman, nilai-nilai yang luar biasa yang menjadi sumber pengetahuan, sumber inspirasi dan sumber penghidupan. Selain itu, sector kebudayaan memiliki peran untuk stabilitas ekonomi, berkontribusi untuk perbaikan kehidupan sosial pasca pandemik serta perdamaian dunia.

Event G20 diselenggarakan dengan mengambil tema “Kebudayaan Untuk Bumi Lestari” bertempat di Kawasan Candi Borobudur, Magelang. Event ini merupakan pertemuan menteri kebudayaan yang berfokus pada dua tujuan utama untuk mendorong agenda pemulihan global berdasarkan potensi budaya dengan agenda:



- a. Membangun konsensus global untuk praktik kehidupan yang lebih berkelanjutan.
- b. Memprakarsai agenda pemulihan global melalui pembentukan Global Arts dan Dana Pemulihan Budaya.

### 3. Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan



Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk dana hibah yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/ pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan. Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Direktorat

Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan. Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersial serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) secara luas.

Faktor Penyebab **keberhasilan** pencapaian target Indikator Kinerja:

1. Memanfaatkan kondisi pandemi covid-19 yang sudah lebih membaik untuk mengutamakan berbagai kegiatan dilaksanakan secara luring, seperti IMEX sehingga lebih menarik antusiasme masyarakat serta meningkatkan pengalaman menikmati pertunjukan bagi penonton/ pengunjung.
2. Meningkatkan jumlah keterlibatan pihak eksternal termasuk masyarakat atau pelaku budaya melalui koordinasi dan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak sehingga memberikan lebih banyak variasi pertunjukkan yang menarik dan berkualitas bagi pengunjung.
3. Salah satu faktor keberhasilan realisasi pada Indikator Kinerja ini mencapai 272 penerima fasilitasi dengan capaian 181% karena kegiatan Fasilitasi Bidang Kebudayaan didasarkan pada proposal sehingga dapat mengoptimalkan jumlah output tanpa mengurangi unit cost. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena di tahun 2022 sudah terdapat kelonggaran dalam melakukan kegiatan di ruang publik yang dapat menghimpun massa atau orang banyak. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya terdapat pembatasan yang mengakibatkan sulitnya melakukan kegiatan di ruang publik dan menghimpun massa akibat dampak dari pandemi COVID-19.

**Hambatan atau permasalahan** yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja adalah tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan yang disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat terkait persyaratan yang harus dipenuhi termasuk dengan stakeholder lain. **Langkah antisipasi** yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja adalah terus berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis di daerah setempat untuk dapat membantu tercapainya pelaksanaan kegiatan.

**Strategi** yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Meningkatkan pelibatan media baik nasional maupun internasional serta memanfaatkan sosial media, website, dan sebagainya, sehingga penyebaran informasi dan publikasi lebih luas dan menarik jumlah pengunjung yang lebih banyak.
2. Memaksimalkan sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk melaksanakan verifikasi lapangan kepada pengusul FBK
3. memberikan surat pemberitahuan kepada kedutaan negara dan KBRI untuk berkoordinasi secara langsung

## Sasaran Program 3

### **Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif**

Keberhasilan dari Sasaran Program Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif didukung oleh dua indikator kinerja program, yaitu:

- (1) Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
- (2) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

Ketercapaian dari sasaran program ini pada tahun 2022 dapat dikatakan baik yang ditandai dengan persentase capaian indikator program melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, meskipun terdapat satu indikator kinerja program yang belum mencapai target. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut.

## Indikator Kinerja Program 3.1

### Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

Setiap orang berhak untuk berekspresi dan mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya (Pasal 41 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas menjamin kebebasan berekspresi dan menjamin perlindungan atas ekspresi budaya (Pasal 43 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Dalam Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya terdapat indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni. Penduduk yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia usia 10 tahun keatas. Pertunjukan seni seperti pertunjukan seni tari, pertunjukan musik, pameran seni (antara lain lukis/patung/fotografi/kriya), wayang, teater ataupun pertunjukan lain yang terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Yang dimaksud terlibat dalam pertunjukan seni adalah seseorang yang dalam setahun terakhir dengan sengaja meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pertunjukan atau untuk memberikan hiburan langsung kepada penonton, baik sebagai pelaku utama atau pendukung pertunjukan. Pelaku/pendukung pertunjukan/pameran meliputi antara lain penari, pemain peran, pemain musik termasuk pendukung tata rias, tata busana, dan perupa.

**Metode Perhitungan** indikator mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang sesuai dengan pelaksanaan survey.

2021			2022			2024
Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target renstra
1,96%	1,6%	81,63%	1,99%	1,2%	60,30%	2,04%* *target non akumulatif (target per tahun)

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2022 capaian indikator kinerja program “persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni” sebesar 1,2%, artinya terdapat setidaknya 1 sampai 2 orang yang pernah terlibat dalam kegiatan seni dan budaya untuk setiap 100 penduduk. Hasil ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 1,99% sehingga masih perlu ditingkatkan salah satunya dengan mengoptimalkan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang melibatkan pelaku budaya di seluruh Indonesia.

Target akhir renstra tahun 2024 untuk IKP 3.1 terdapat 2,04% penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni. Capaian IKP. 3.1. pada tahun 2022 penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni sebesar 1,2% atau sudah mencapai 58,82% dari target akhir renstra tahun 2024. Perhitungan indikator Kinerja Program ini mengacu pada hasil Susenas MSBP yang dilaksanakan oleh BPS.

Indikator Kinerja Program .3.1 “Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni” diturunkan ke dalam Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan di satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan.

**Program dan kegiatan** yang mendukung perealisasiian target kinerja Indikator Kinerja:

1. Tenaga Bidang Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya

Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemajuan kebudayaan, dibutuhkan tenaga kerja teknis bidang kebudayaan yang berkompoten sesuai dengan keahlian di bidangnya. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa merupakan salah satu kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Namun demikian, keberadaan SDM yang ada tersebut sampai saat ini belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga tidak dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Masalah utama dalam menghadapi era global ini adalah terbatasnya SDM yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan.

2. Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi

Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten mengharuskan setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara konsisten dan efisien sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, yang didalamnya mengamanahkan standardisasi dan sertifikasi untuk semua bidang profesi. Dalam rangka pengembangan kapasitas tenaga kebudayaan, dibutuhkan standarisasi melalui sertifikasi tenaga teknis bidang Kebudayaan. Di bidang Kebudayaan, pada tahun 2020 ada 46 skema sertifikasi yang sudah masuk dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan sudah di setujui oleh BNSP

3. Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya yang Dikembangkan

Dalam rangka memperkuat kebijakan human capital melalui Manajemen Talenta Nasional (MTN), Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan mendukung salah satu misi presiden dalam konteks “peningkatan kualitas manusia Indonesia”. Dengan adanya program MTN ini diharapkan terdapat talenta-talenta bangsa yang dapat mengangkat national pride di bidang Kebudayaan. Pembangunan masyarakat (*civil society*) melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat dilakukan oleh tenaga khusus yang bertugas; Pertama, membina kelompok masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi suatu kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan; Kedua, sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan Komunitas/kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan kelompok.





Dalam upaya mewujudkan otonomi dan kemandirian masyarakat perlu bimbingan atau pendampingan. Fasilitasi seringkali digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada bentuk dukungan tenaga dan metodologi dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Fasilitasi menjadi inti dari kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga khusus untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses pembinaan masyarakat. Dalam pendampingan dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan. Sikap dan perilaku tertentu kepada masyarakat.

#### 4. Peningkatan Kapasitas Perempuan Pelaku Budaya bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Pemberdayaan terhadap penghayat kepercayaan dan masyarakat adat selama ini sudah dijalankan, diantaranya pembinaan generasi muda penghayat kepercayaan, pembinaan perempuan penghayat kepercayaan, pembinaan kelembagaan penghayat kepercayaan, layanan pendidikan kepercayaan, maupun layanan Pendidikan masyarakat adat. Melalui serangkaian pembinaan tersebut, terlihat potensi-potensi yang ada pada komunitas penghayat maupun komunitas adat tersebut. Potensi dimaksud adalah potensi Sumber Daya Manusia yang beragam dengan kecakapan yang bervariasi dan bisa dikembangkan sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimilikinya.

Selama ini potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh penghayat kepercayaan dan masyarakat adat belum tergali dengan optimal sejalan dengan perlakuan dan persepsi “negatif” yang ada di masyarakat tentang penghayat kepercayaan, juga masyarakat adat yang dianggap primitif dan tertutup, sehingga mereka kurang memiliki cukup akses terhadap masyarakat luas terkait pengembangan potensinya. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengembangan potensi dan kompetensi yang dimiliki penghayat kepercayaan dan masyarakat adat terutama para perempuannya dengan melakukan fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi bagi perempuan penghayat dan penguatan kemitraan ekonomi kreatif bagi perempuan adat dengan cara membekali mereka dengan wawasan manajerial organisasi dan penggalian potensi-potensi pengembangan sumber daya manusia. Hal ini penting dikembangkan guna memberdayakannya, sehingga para perempuan penghayat maupun perempuan adat memiliki kemampuan berorganisasi dan bermitra yang dapat mengembangkan potensi dan kompetensinya

5. Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tingkat Terampil mempunyai maksud dan tujuan antara lain menyiapkan para penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan aspek-aspek kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Metode yang diterapkan adalah belajar dalam kelas yang dipadu dengan diskusi, tugas individu dan kelompok, serta pretest dan posttest, dan praktik penyuluh. Diharapkan dengan penyelenggaraan kegiatan ini akan lahir penyuluh-penyuluh bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME yang tidak hanya memiliki kecakapan pada aspek pengetahuan, keahlian dan sikap saja, tetapi juga mampu memberikan peran dan kontribusi yang nyata dalam upaya pelestarian budaya spiritual di Indonesia, serta dapat lebih mencintai dan menjaga kekayaan budaya yang mereka miliki demi kebesaran nama Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat adat merupakan ikhtiar bersama untuk membangun sinergitas antara elemen-elemen bangsa untuk menghindari terjadinya disharmoni diantara sesama anak bangsa. Selama ini masyarakat adat masih menghadapi berbagai permasalahan dalam memenuhi hajat hidupnya serta belum terpenuhi, terfasilitasi, dan terlayani dengan baik khususnya yang menyangkut hak-hak sipil mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan sarasehan yang mengundang masyarakat adat agar kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat adat sekarang ini. Sarasehan ini akan diikuti oleh perwakilan komunitas adat dari seluruh Indonesia. Tujuannya untuk menggali potensi sekaligus permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat selama ini.

**Faktor Penyebab kegagalan** pencapaian target Indikator Kinerja.

1. Kurangnya publikasi terkait informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan ketidakpastian para peserta untuk mengikuti pertunjukan seni.
2. Jaringan Internet tidak merata dan tidak stabil di berbagai daerah sehingga masyarakat yang ingin terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni tidak dapat terlibat.

**Hambatan atau permasalahan** yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja:

1. Pemberlakuan pembatasan PPKM selama terjadi lonjakan kasus Covid-19 menyebabkan masih adanya pembatasan ruang publik terhadap pelaksanaan pertunjukan seni di berbagai daerah.
2. Belum adanya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pertunjukan seni melalui mekanisme daring.

**Langkah antisipasi** yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja:

1. Berkoordinasi dengan satgas Covid-19 terkait pelaksanaan pertunjukan seni di daerah.
2. Waktu pelaksanaan perlu ditinjau ulang karena banyak praktik yang harus diimplementasikan terkait dengan pelaksanaan pertunjukan seni di daerah.

**Strategi** yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

1. Penjadwalan ulang kegiatan pertunjukan seni di daerah setelah pelonggaran PPKM dan dengan melakukan proses kesehatan yang ketat.
2. Perlu dibuat model publikasi pelaksanaan kegiatan seni yang dapat menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan pertunjukan seni, optimalisasi publikasi, dan memperluas keterlibatan masyarakat.

## **Indikator Kinerja Program 3.2**

### **Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat**

Selain keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seni, perlindungan pemerintah untuk menjamin kebudayaan yang inklusif juga dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam menjalankan adat istiadatnya. Ritus dan adat istiadat merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang sangat beragam di Indonesia. Oleh karena itu aspek adat istiadat ini masuk ke dalam salah satu indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Pada Dimensi Ekspresi Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan, terdapat indikator rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat. Indikator inilah yang dijadikan dasar dalam salah satu indikator kinerja program Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam definisi operasional rencana strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Upacara Adat atau ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya - (UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

**Metode Perhitungan** indikator Nilai Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun ini merupakan data hasil survei yang dilakukan pada tahun 2021.

2021			2022			2024
Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target renstra
22,33%	22,22%	99,51%	22,58%	15,63%	69,22%	23,06%* *target non akumulatif (target per tahun)

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2022 capaian indikator kinerja program Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat sebesar 69,22% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi indicator kinerja ini sebesar 15,63% dari target sebesar 22,58%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini tampak menurun 6,59 poin dimana pada tahun 2021 realisasi indicator kinerja sebesar 22,22% dengan capaian sebesar 99,51%.

Indikator Kinerja Program Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat diturunkan ke dalam Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja yang diampu oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. IKP Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat pada tahun 2022 didukung oleh dua IKK yaitu:

**a. Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan**

Indikator ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam rangka pengembangan wilayah adat menjadi ruang interaksi bersama masyarakat adat, Penyediaan ruang kultural ekspresi budaya tradisional masyarakat adat dan penghayat kepercayaan yang dikembangkan menjadi ruang interaksi inklusif dalam pemajuan kebudayaan, serta Pengembangan model sekolah adat dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

**b. Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan**

Indikator ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan setiap satuan kerja yakni Penyediaan ruang kultural ekspresi budaya tradisional yang mendukung penyelenggaraan upacara adat dalam lingkup rumah tangga dan Penyediaan layanan advokasi bagi tersedianya ruang kultural masyarakat adat dan penghayat kepercayaan yang dikembangkan menjadi ruang interaksi inklusif dalam pemajuan kebudayaan.

Pada tahun 2022 IKP Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Kebudayaan. Hal ini terjadi dikarenakan perhitungan dan capaian nilai IKP ini didasarkan pada perhitungan yang datanya mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) dimana survei dilakukan secara random sampling yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu terdapat potensi bahwa objek sampling dalam survei merupakan rumah tangga yang tidak atau belum terdampak oleh kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Hal ini menjadi poin perhatian untuk perbaikan pada periode tahun berikutnya.

**Hambatan atau permasalahan** yang dihadapi:

- a. Kebijakan penanganan pandemi Covid 19 yang masih relatif ketat di awal tahun 2022
- b. Koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam kegiatan khususnya terkait pemberdayaan masyarakat adat untuk keberlanjutan dalam pemberdayaan masyarakat adat
- c. Pemahaman peserta yang berbeda-beda karena latar belakang pendidikan yang berbeda
- d. Dalam kegiatan dengan metode daring, sinyal beberapa peserta khususnya di wilayah adat tertentu tidak stabil sehingga materi yang diterima oleh peserta kurang maksimal
- e. Perlu ada pemutakhiran instrumen-instrumen/borang pelaksanaan Sekolah Lapang; Perlunya penyusunan instrumen pandu sekolah lapang yang lebih fleksibel mengikuti karakteristik dan latar belakang dari Pandu Budaya

**Langkah antisipasi** yang dilakukan:

- a. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan hingga pandemi covid-19 dinyatakan aman
- b. Melakukan koordinasi yang intensif baik secara daring maupun luring
- c. Meminta bantuan Balai Pelestarian Nilai Budaya untuk membantu koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam Kegiatan
- d. Diselenggarakan rapat penyusunan instrumen/borang Sekolah Lapang Kearifan Lokal dan penyesuaian instrumen temukenali agar lebih fleksibel kriteria dan penggunaannya lebih mudah bagi para pandu budaya

**Strategi** yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- a. Kegiatan dilaksanakan dengan optimalisasi SDM
- b. Pemanfaatan teknologi sebagai sarana penyebaran nilai-nilai kebudayaan
- c. Koordinasi dengan pemangku kepentingan dan penerima manfaat dilaksanakan dengan berbagai cara dan berbagai media
- d. Koordinasi dengan pemangku kepentingan dan penerima manfaat dilaksanakan dengan berbagai cara dan berbagai media
- e. Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan komunitas adat dalam pelaksanaan kegiatan
- f. Melakukan sosialisasi secara intens kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
- g. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan untuk menjangkau sasaran yang lebih luas



Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut serta mendukung pencapaian target indicator kinerja program Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat, beberapa **program dan kegiatan** yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain:

- Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat
- Ekspresi Budaya Spiritual dan Kearifan Lokal Kepercayaan dan Masyarakat Adat di Kawasan Borobudur
- Layanan Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat
- Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
- Pendataan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat "Pendataan Spiritual di Kawasan Candi Borobudur"
- Pemberdayaan Masyarakat Adat
- Pemanfaatan Ruang Kultural Pojok Dokar Borobudur
- Sekolah Lapang Kearifan Lokal
- Publikasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
- Penyusunan Perpres Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat



Workshop Penguatan Lembaga Adat



Ekspresi budaya spiritual dan kearifan lokal kepercayaan dan masyarakat adat



Layanan pendidikan masyarakat adat

## Sasaran Program 4

### **Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi**

Keberhasilan dari Sasaran Program Meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi didukung oleh satu indikator kinerja program, yaitu Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan. Ketercapaian dari Sasaran Program ini pada tahun 2022 dapat dikatakan baik yang ditandai dengan capaian indikator program sebesar 100%. Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Kebudayaan mendapatkan predikat SAKIP A dengan nilai 81,40. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **Indikator Kinerja Program 4.1**


#### **Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana nilai yang dihasilkan dikategorikan dalam beberapa kategori seperti dalam tabel berikut.

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang



Penilaian SAKIP dilakukan oleh Biro Perencanaan bersama Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik SPASIKITA.

Nilai SAKIP merupakan penjumlahan dari seluruh nilai dalam komponen evaluasi SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja.



2021			2022			2024
Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target renstra
-	-	-	A	A	100%	A

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2022 capaian indikator kinerja program “Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan” sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dengan predikat A. Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Kebudayaan mendapatkan total nilai SAKIP sebesar 81,40 yang dapat dikategorikan dalam predikat A dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

Target akhir renstra tahun 2024 untuk IKP Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan adalah mendapatkan predikat A. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka target akhir renstra sudah tercapai. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan selanjutnya adalah mempertahankan capaian predikat SAKIP ini.

Indikator Kinerja Program (IKP) ini berbeda dengan IKP tahun sebelumnya (2021) sehingga tidak dapat dibandingkan. Perbedaan ini terjadi karena adanya perubahan rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024 yang dilakukan pada akhir tahun 2021. IKP Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan ditetapkan dalam perubahan tersebut sesuai dengan Permendikbudristek No 13 Tahun 2022.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berusaha untuk melakukan pendampingan kepada satker dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ini merupakan **faktor keberhasilan** dalam pencapaian Indikator Kinerja terkait predikat SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pendampingan dilakukan khususnya pada penyusunan dokumen pendukung SAKIP yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA yang mengalami banyak pengembangan di tahun 2022.

**Hambatan atau permasalahan** yang dihadapi:

- a. Mundurnya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menunggu terbitnya Permendikbudristek tentang Perubahan Rencana Strategis 2022-2024
- b. Metode penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berbeda dengan tahun sebelumnya
- c. Beberapa data dukung yang diperlukan untuk evaluasi mandiri SAKIP belum tersedia
- d. Terdapat perubahan metode, tata cara, dan daftar data dukung evaluasi mandiri dari tahun sebelumnya

**Langkah antisipasi** yang dilakukan:

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Biro Perencanaan sambil menunggu terbitnya Renstra Revisi 2022-2024
- b. Melaksanakan asistensi penyusunan RKT Tahun 2023 kepada UPT di lingkungan Ditjenbud
- c. Mendorong satker/UPT untuk melakukan percepatan dalam melengkapi data dukung
- d. Mempelajari metode evaluasi mandiri yang baru dan melengkapi data dukung yang diperlukan dalam evaluasi mandiri SAKIP 2022 serta selalu melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan

**Strategi** yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja:

- a. Menyiapkan draft Perjanjian Kinerja tahun 2022 di awal tahun sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah diusulkan pada revisi Rencana Strategis 2022-2024
- b. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Kebudayaan
- c. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Kebudayaan khususnya mengenai peraturan terbaru terkait implementasi dan evaluasi SAKIP
- d. Menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan selaku Eselon I untuk menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis
- e. Koordinasi dan pendampingan dalam setiap tahap penyusunan dokumen pendukung SAKIP yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA

Beberapa **kegiatan** yang dilakukan dalam implementasi SAKIP selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Reviu Renstra Ditjen Kebudayaan
- b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
- c. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- d. Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- e. Melakukan pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja secara Triwulanan (tiga bulan sekali)
- f. Pengumpulan dan rekapitulasi data dukung evaluasi SAKIP
- g. Melakukan evaluasi SAKIP mandiri didampingi Biro Perencanaan Kemdikbudristek
- h. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan

Beberapa **kegiatan** pendampingan kepada satker/UPT yang dilakukan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi, koordinasi dan pendampingan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 pada Maret 2022
- b. Pendampingan penyusunan PK dilakukan secara daring pada Maret 2022
- c. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi atas PK Tahun 2022
- d. Sosialisasi Perjanjian Kinerja Dirjen Kebudayaan Th 2022 kepada seluruh UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan

- e. Pendampingan pelaksanaan evaluasi mandiri dilakukan secara daring pada Agustus s.d. September 2022 bersama Biro Perencanaan
- f. Sosialisasi PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Juni 2022
- g. Pendampingan penyusunan PK revisi pada Desember 2022
- h. Evaluasi program dan kegiatan internal Triwulanan bersama seluruh satker/UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan
- i. Melaksanakan pendampingan Peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 bersama Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek dan seluruh satker/UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan

## Sasaran Program 5

### **Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek**

Sasaran program Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek didukung oleh satu indikator kinerja program, yaitu Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Ketercapaian dari Sasaran program ini pada tahun 2022 dapat dikatakan kurang baik yang ditandai dengan persentase capaian indikator program yang tidak mencapai target. Pada tahun 2022, tidak ada satker di Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **Indikator Kinerja Program 5.1**

#### **Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM**

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan salah satu elemen pendukung tercapainya Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah melakukan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktorat Jenderal Kebudayaan mendukung program pembangunan Zona Integritas dengan mengusulkan satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 dan Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
- Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
- Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

- a. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK
- b. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

- a. Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
- b. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;
- c. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Penilaian dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga penentuan satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM berdasarkan hasil penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana hasilnya diumumkan pada bulan Desember setiap tahun.

Indeks capaian reformasi birokrasi merupakan hasil akumulasi dari komponen pengungkit dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%.

Penilaian		Bobot
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>	<b>60%</b>
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tata Laksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
<b>B.</b>	<b>Hasil</b>	<b>40%</b>
1.	Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%)	
	a. Survei Persepsi Anti Korupsi	17,50%
	b. Capaian Kinerja	5%
2.	Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%)	
	a. Survey Persepsi Pelayanan Publik	17,50%

2021			2022			2024
Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target renstra
-	-	-	2	0	0%	2* *target non akumulatif (target per tahun)

Indikator Kinerja Program (IKP) ini berbeda dengan IKP tahun sebelumnya (2021) sehingga tidak dapat dibandingkan. Perbedaan ini terjadi karena adanya perubahan rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024 yang dilakukan pada akhir tahun 2021. IKP Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM ditetapkan dalam perubahan tersebut sesuai dengan Permendikbudristek No 13 Tahun 2022.

Seperti tampak pada matriks di atas, pada tahun 2022 indikator kinerja program “Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM” tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2022 tidak ada satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mengusulkan 15 satuan kerja untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan 2 satuan kerja untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) dengan diterbitkannya surat Nomor 3165/F1/OT.01.03/2022.

Usulan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK):

1. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali;
3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
5. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat;
6. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi;
7. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku;
8. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat;
9. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat;
11. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat;
12. Balai Konservasi Borobudur;
13. Museum Kebangkitan Nasional;
14. Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti; dan
15. Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Usulan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM):

1. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran; dan
2. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Program Penguatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 berupa sosialisasi dan pendampingan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pendampingan Satuan Kerja WBK/ WBBM pada Bulan Januari - Februari 2022 di BPNB Papua, BPNB Kalimantan Barat, BPNB Kepulauan Riau, BPNB Manado, BPNB Maluku Utara.
- Pendampingan Satuan Kerja WBK/ WBBM pada Bulan April 2022 di BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sulawesi Selatan, BPNB Sumatera Barat, BPCB Sumatera Barat, BPCB Jawa Timur, BPCB Jawa Tengah, BK Borobudur, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, BPCB Jambi, BPNB Kalimantan Barat, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
- Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat pada tanggal 7 s.d. 9 April 2022, bertempat di Museum Benteng Benteng Vredeburg Yogyakarta, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Balai Konservasi Borobudur, BPCB Provinsi Jawa Timur, BPCB Sulawesi Selatan, BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sumatera Barat, BPNB Sumatera Barat.

- Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat pada tanggal 18 April 2022 di Museum Kebangkitan Nasional dan 20 April 2022 Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
- Penilaian awal PMPRB oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 6 Juni 2022.
- Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 yang dilaksanakan pada 21 September 2022 oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Pengisian LKE PMPZI yang dilakukan secara berkala melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) melalui Sistem Informasi Asesmen Zona Integritas Kemendikbudristek (SIAZIK).

### **Faktor Penyebab kegagalan**

Perubahan organisasi yang terjadi pada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan menjadi efektifitas dalam penguatan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, namun menjadi kendala dalam penancangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas dan fungsi layanan perubahan organisasi yang terjadi. Faktor psikologis karena mutasi sumber daya manusia pada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang mengalami perubahan organisasi juga menjadi salah satu alasan ketidaktercapaian indikator kinerja ini. Selain itu, penilaian awal PMPRB oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek tanggal 6 Juni 2022, nilai untuk total komponen pemenuhan sebesar 12,82 dari bobot nilai 14,6. Hal ini perlu adanya peningkatan kualitas layanan publik, kemudian untuk total nilai komponen reformasi sebesar 18,53 dari bobot nilai 21,7.

**Hambatan atau permasalahan** yang dihadapi:

- a. Belum terinternalisasinya informasi Reformasi Birokrasi kepada semua Pegawai
- b. Pengisian respon reponden tentang pelayanan pada aplikasi SIAZIK menjadi acuan pengusulan satker calon ZI-WBK/WBBM, pada Ditjen Kebudayaan belum memenuhi minimal jumlah responden
- c. Perubahan organisasi pada UPT menjadi efektifitas dalam penguatan organisasi Ditjen Kebudayaan, namun menjadi kendala dalam penancangan pelaksanaan RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas dan fungsi layanan perubahan organisasi yang terjadi.

**Langkah antisipasi** yang dilakukan:

- a. Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan
- b. Melakukan koordinasi dalam pengisian LKE PMPRB ZI WBK WBBM dan melengkapi dokumen pendukungnya.
- c. Penyusunan Permendikbudristek tentang rincian tugas dan fungsi Museum dan Cagar Budaya, Balai Pemajuan Kebudayaan, dan Balai Media Kebudayaan, serta penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan

**Strategi** yang dilakukan:


- a. Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan
- b. Pendampingan intensif terhadap Satuan Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM
- c. Mendorong Satuan Kerja untuk memperbaiki system reformasi birokrasi di masing-masing unit
- d. peningkatan pemahaman kinerja individu dan keterkaitannya dengan kinerja Satker kepada seluruh pegawai

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Capaian Anggaran


Pagu anggaran Ditjen Kebudayaan dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp. 1.619.268.896.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 1.597.760.980.487 dengan persentase daya serap sebesar 98,67%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja.

**Realisasi Anggaran periode 2019-2022**





### Tren Realisasi Anggaran



Berikut merupakan alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kode	Nama Kegiatan	Pagu (ribuan rupiah)	Realisasi (ribuan rupiah)	%
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media	336.725.000	336.620.196	99,97
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	36.147.665	35.944.888	99,44
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	111.539.998	111.139.067	99,64
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	36.631.172	36.166.604	98,73
5172	Pengembangan Galeri Nasional	4.615.444	4.605.408	99,78
5178	Pengelolaan Permuseuman	39.863.362	39.471.729	99,02
5179	Pelestarian Nilai Budaya	46.138.906	45.190.171	97,94
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	653.206.684	640.431.272	98,04
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	318.922.640	312.989.870	98,14
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	27.512.800	27.255.465	99,06
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	7.965.225	7.946.311	99,76
<b>TOTAL</b>		<b>1.619.268.896</b>	<b>1.597.760.980</b>	<b>98,67</b>

Sumber: molk.kemdikbud.go.id per 4 Februari 2023

Adapun rincian realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi (SP2D)	%
1	B. Pegawai	Rp 345.942.325	Rp 339.906.050	98,26
2	B. Barang	Rp 1.030.766.115	Rp 1.017.977.729	98,76
3	B. Modal	Rp 242.560.456	Rp 239.877.202	98,89
<b>Total</b>		<b>Rp 1.619.268.896</b>	<b>Rp 1.597.760.980</b>	<b>98,67</b>

Dalam ribuan

## 2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Ditjen Kebudayaan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 54.933.571.000. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari realokasi/pergeseran anggaran, *refocussing* belanja, maupun sisa anggaran hasil penghematan anggaran kegiatan dari satuan kerja di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti Penyelenggaraan G20, Fasilitas Bidang Kebudayaan, Persiapan Qatar Year of Culture, Mega Event Kebudayaan dan yang lainnya.

## C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

### Inovasi

#### 1. Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya

Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui DAK Pendidikan mendistribusikan melalui mekanisme alokasi transfer khusus ke daerah yaitu 118 museum dan 24 taman budaya untuk mendapatkan DAK NF BOP MTB. Hal ini dilakukan sesuai agenda strategis kebudayaan yaitu mengoptimalkan ruang publik sebagai ruang kultural dan ruang edukasi bagi masyarakat luas. Selain itu, hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) khususnya Dimensi Warisan Budaya dalam hal “Meningkatkan Jumlah Pengunjung Museum, Galeri dan Cagar Budaya”. Adapun alokasi anggaran DAK NF BOP Museum dan Taman Budaya digunakan untuk:

- a. Program publik;
- b. Pengelolaan Koleksi dan;
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana museum.

#### 2. Perubahan struktur organisasi baru

Perubahan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan yang sesuai dengan amanat UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Perubahan struktur organisasi dilakukan pada unit pelaksana teknis dimana sebelumnya terdiri dari 14 Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), 11 Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), serta 7 museum di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan berganti menjadi 23 Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), 1 Balai Media Kebudayaan, dan 1 BLU Museum Cagar Budaya.

### 3. Dana Abadi Kebudayaan (Dana Indonesiana)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama dengan Kementerian Keuangan meluncurkan Dana Abadi Kebudayaan sebagai Merdeka Belajar Episode Kedelapan Belas: “Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana”. Melalui Dana Indonesiana pemerintah menghadirkan sistem pemanfaatan anggaran negara yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekspresi budaya yang sejatinya bersifat eksperimentatif, spontan, dan berjalan lintas tahun. Dana abadi kebudayaan merupakan suatu pendanaan kebudayaan yang ditujukan sebagai salah satu bentuk pendanaan pemajuan kebudayaan sebagai pendamping APBN dan APBD yang langsung dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima sebagai pelaksanaan dari amanat UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dana hasil kelolaan dari Dana Abadi Kebudayaan ini diakumulasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan.

## Penghargaan

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai Unit Eselon I terbaik ke III Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun Anggaran 2021.



## Program Crosscutting / Collaborative

1. Kerja sama pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan dengan LPDP Kementerian Keuangan



Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas tata kelola dan keberlanjutan organisasi masyarakat di bidang kebudayaan melalui pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan RI. Dana Abadi Kebudayaan merupakan dana yang diakumulasi dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan. Dalam kerja sama ini LPDP berkewajiban untuk mengalokasikan dan menyalurkan dana kepada penerima manfaat Dana Abadi Kebudayaan dimana manajemen pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

2. Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Tahun 2022 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan pertemuan dengan Divisi Hubungan Internasional POLRI untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid dengan Inspektur Jenderal Polisi Krishna Murti selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kerja sama ini bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian warisan budaya kebendaan dengan memanfaatkan akses salah satu jenis database Interpol yaitu *Stolen Works of Art* dan *Purple Notices* yang memungkinkan dapat memperoleh informasi dan data barang temuan warisan budaya kebendaan tersebut di seluruh negara anggota Interpol.


### 3. Pemanfaatan Candi untuk kepentingan agama umat Hindu dan umat Buddha



Pada tahun 2022, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menandatangani nota kesepakatan untuk mendukung pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk kepentingan agama umat Hindu dan umat Buddha Indonesia dan dunia. Kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan arah dan panduan dalam pelaksanaan pemanfaatan candi yang meliputi:

- a. pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon sebagai tempat peribadatan umat Hindu dan umat Buddha, pusat wisata religi keagamaan Hindu dan keagamaan Buddha, pusat edukasi dan pengkajian di bidang agama, sejarah, seni dan budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan seni dan budaya;
- b. Perizinan dan fasilitasi pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon;
- c. Dukungan, fasilitasi, promosi, dan pemberdayaan ekonomi kreatif, seni dan budaya; dan
- d. Pelestarian Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon sebagai cagar budaya peringkat nasional dan warisan dunia.

### 4. Sinergi Pelaksanaan Pelestarian Kawasan Candi Dieng




Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menandatangani nota kesepakatan dalam rangka sinergi pelaksanaan pelestarian Kawasan Candi Dieng di Kabupaten Banjarnegara. Sinergi pelaksanaan pelestarian kawasan Candi Dieng meliputi pelestarian kawasan candi, promosi dan pengembangan kepariwisataan daerah, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

# BAB IV

## Penutup

---

Selama tahun 2022, Ditjen Kebudayaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2022, secara keseluruhan dapat dinyatakan kurang optimal karena capaian rata-rata dari seluruh Indikator Kinerja Program hanya sebesar 87,41% dari sembilan indikator kinerja program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian kinerja tersebut didukung oleh kinerja keuangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.597.760.980.487 atau 98,67% dari total pagu anggaran sebesar Rp 1.619.268.896.000.

**Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :**

1. Koordinasi secara internal maupun eksternal dengan stakeholder lainnya dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan
2. Percepatan pengelolaan reorganisasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia, implementasi reformasi birokrasi, implementasi SAKIP, pelaksanaan tugas dan fungsi serta yang lainnya
3. Masih terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi SAKIP di tahun sebelumnya yang masih perlu untuk ditindaklanjuti



**Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress capaian target Perjanjian Kinerja dan hasil evaluasi tersebut menjadi sumber data dalam melaporkan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP unit kerja
3. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
4. Melakukan pendampingan kepada unit kerja/satker dalam rangka implementasi SAKIP serta penyusunan dokumen pendukungnya yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA
5. Penyelesaian reorganisasi satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan mencakup pemutakhiran informasi kinerja, penataan pegawai, dan penataan Aset BMN.
6. Supervisi sumber daya manusia di satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis baru di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan guna peningkatan kompetensi pegawai

# Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2022 Awal
  2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2022 Akhir
  2. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2022
  3. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan 2022
  4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu
  5. Matriks Cascading Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan
  6. Tabel Referensi Dimensi dan Indikator IPK
  7. Nilai Indikator IPK Provinsi dan Nasional
-



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Direktur Jenderal Kebudayaan  
Dengan  
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Hilmar Farid, Ph.D**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Nadiem Anwar Makarim**

**Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 17 Maret 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi,**

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**



**Nadiem Anwar Makarim**



**Hilmar Farid, Ph.D**

## Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.31
2	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	55.76
		[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.14
		[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12
		[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36
3	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.99
		[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.58
4	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	A
5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4274	Pengembangan Film, Musik dan Media	Rp. 167.575.000.000
2	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 48.147.665.000
3	4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 122.702.855.000
4	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp. 34.648.542.000
5	5172	Pengembangan Galeri Nasional	Rp. 4.615.444.000
6	5178	Pengelolaan Permuseuman	Rp. 38.274.366.000
7	5179	Pelestarian Nilai Budaya	Rp. 46.476.271.000
8	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 688.626.315.000
9	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 87.187.898.000
10	5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Rp. 27.512.800.000
11	6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 7.965.225.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.273.732.381.000</b>

Jakarta, 17 Maret 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi,**

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**



**Nadiem Anwar Makarim**



**Hilmar Farid, Ph.D**



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Direktur Jenderal Kebudayaan  
Dengan  
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Hilmar Farid**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Nadiem Anwar Makarim**

**Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Desember 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi,**

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**



**Nadiem Anwar Makarim**



**Hilmar Farid**

## Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.31
2	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	55.76
		[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.14
		[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12
		[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36
3	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.99
		[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.58
4	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	A
5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2



No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4274	Pengembangan Film Musik dan Media	Rp. 336.725.000.000
2	4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 36.147.665.000
3	4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 111.539.998.000
4	4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Rp. 36.631.172.000
5	5172	Pengembangan Galeri Nasional	Rp. 4.615.444.000
6	5178	Pengelolaan Permuseuman	Rp. 39.863.362.000
7	5179	Pelestarian Nilai Budaya	Rp. 46.138.906.000
8	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 653.206.684.000
9	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Rp. 318.922.640.000
10	5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat	Rp. 27.512.800.000
11	6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 7.965.225.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.619.268.896.000</b>

Jakarta, 30 Desember 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi,**



**Nadiem Anwar Makarim**

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**



**Hilmar Farid**



**Rencana Aksi  
DITJEN KEBUDAYAAN  
Tahun 2022**

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.31	0	0	0	0.31
2	[SP 2] Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP 2.1] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	55.76	0	0	0	55.76
		[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.14	0	0	0	0.14
		[IKP 2.3] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12	0	0	0	12
		[IKP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	36	0	0	0	36
3	[SP 3] Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	[IKP 3.1] Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.99	0	0	0	1.99
		[IKP 3.2] Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.58	0	0	0	22.58
4	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan		-	-	-	A
5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2	0	0	0	2

Jakarta, 19 April 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**



**Hilmar Farid, Ph.D**



## Pengukuran Indikator Kinerja Program DITJEN KEBUDAYAAN Tahun 2022

### Pengukuran Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target PK	Target Renaksi Trivulanan	Capaian Trivulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SP 1] Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	[IKP 1.1] Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku pendukung kegiatan seni	%	0,31	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0,31	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0,21 TW4 : 0,21	<p><b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Cita Bahana Nusantara: Rapat persiapan dengan istana dan narasumber, Rapat Koordinasi dengan 34 provinsi, 2. Rapat internal pendukung Hari Kesaktian Pancasila. 3. Rapat persiapan penentuan konsep gelaran aubade pada pendukung Hari Kesaktian Pancasila. 4. SangRiN Night Trail: survei untuk cek lokasi dan koordinasi dengan pemda terkait dan BUMD, rapat lanjutan dengan pemda terkait untuk memastikan kerja sama kegiatan dan sharing pembiayaan. Ada perubahan jadwal pelaksanaan menjadi tgl 16-18 sept 2022 (pemerit praajarah) karena di jadwal sebelumnya ada event G20. 5. Festival Panji: Rapat Persiapan dalam merancang program penguatan budaya di setiap daerah (Jatim, Yogyakarta, Jateng, Sumsel, Kalsel, Sulebi) dengan menyesuaikan kearifan lokal daerah masing-masing. 6. Pemuda Kebudayaan Desa: rapat persiapan, rapat review dan revisi pedoman, koordinasi serta penetapan desa. 7. Pemuda Kebudayaan Desa di Sekitar Borobudur: sosialisasi ke kamad, kades, dan kodus di borobudur serta lokakarya penguatan kapasitas fasilitator dan daya desa. 8. pementaran bioskop keliling di 7 lokasi di wilayah kerja BPB Kalbar. 9. Festival Tarawangsa pada bulan Februari 2022. 10. Festival Warisan Indonesia 3 Episode di Karawang. Pengabdian dan Citrak pada bulan Februari-Maret. 11. Persiapan Pameran Budaya dan Penayangan Film dan Diskusi Nilai Budaya yang akan dilaksanakan Juni 2022. 12. Persiapan teknis keberangkatan tim pendukung kegiatan Gebyar Budaya dan Seni di Lombok. 13. Sinergitas Pelestarian Nilai Budaya. 14. Dialog BPB Menyapa Negeri.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. SangRiN Night Trail: Adanya pergantian pimpinan BUMD dan mispersepsi dinas dalam membaca disposisi pimpinan di kab karanganyar, membuat pembahasan kerja sama sharing pembiayaan belum bisa dibahas lebih lanjut. 2. Terdapat perubahan jadwal dan beberapa lokasi untuk kegiatan Festival Warisan Indonesia karena lokasi yang telah ditentukan di awal tidak memungkinkan untuk tetap di lokasi festival Warisan Indonesia. 3. Tertawanya masapaka penterangan dari bandara sultan Iskandar muda - banda aceh.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. SangRiN Night Trail: Follow Up dengan pihak-pihak yang belum rapat, termasuk follow up kerja sama sharing pembiayaan dengan pihak yang sudah berhasil ditemu. Mempersiapkan hal-hal yang perlu dicek dalam survei II. 2. Kegiatan dusahakan akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan lokasi yang baru yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan Festival Warisan Indonesia. 3. Memercepat proses pemesanan tiket perjalanan.</p> <p><b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Cita Bahana Nusantara: telah terselenggaranya proses audisi di Provinsi Kalbar, Kalteng, Papua dan Maluku Utara serta koordinasi dengan 4 provinsi lainnya yang belum melaksanakan audisi (Jabar, Bali, Maluku, Kepri). 2. Pendukung Hari Kesaktian Pancasila: masih dalam tahap persiapan, rapat internal pokja 3. Pendukung Hari Pendidikan Nasional: Kegiatan sudah terlaksana, proses latihan orkesra dilakukan pada bulan Mei; 4. SangRiN Night Trail: Sudah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi secara rutin maupun daring dengan UPT Dikjenbud, pihak pemda, komunitas, direktorat lain dan penyedia jasa lainnya; 5. Festival Panji: Melaksanakan Konsolidasi dan Rapat dalam menyusun program-program untuk mengaitkan budaya di setiap daerah (Jawa timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan) dengan menyesuaikan kearifan lokal daerah masing-masing; 6. Pemuda Kebudayaan Desa: telah dilaksanakan Rapat-rapat persiapan, Survei dan Koordinasi, Review &amp; penyempurnaan Pedoman, Penetapan Desa dan Pendampingan Budaya Desa, Lokakarya Penguatan Kapasitas Daya Desa, Sosialisasi Optimalisasi Pengembangan Potensi Budaya, dan Pembuatan Film Dokumenter Sateka Pemon; 7. Pemuda Kebudayaan Desa di Sekitar Borobudur: Telah dilaksanakan Rapat-rapat persiapan, Survei dan Koordinasi, Lokakarya Penguatan Kapasitas Fasilitator dan Daya Desa, Lokakarya Pengembangan Ekosistem Produk Sendal Upanat, Pendampingan Optimalisasi Pendampingan selama 2 bulan, Sosialisasi pendukung G20 terhadap 20 Kepala Desa sekitar Borobudur, Persiapan Kirab Budaya dan Rapat Rakasasa Pendukung G20; 8. Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Budaya dan Pameran Budaya di NTB; 9. Pementaran Film Bioskop di Kalbar, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Karawang; 10. Sinergitas Pelestarian Nilai Budaya; 11. Dialog BPB Menyapa Negeri; 12. Festival Warisan Indonesia di Kepulauan Seribu dan Provinsi Lampung pada bulan Juni; 13. Diskusi Nilai Budaya di Museum Kebangkitan Nasional pada bulan Juni; 14. Kegiatan Kenali Budayamu Cinta Negerimu di wilayah kerja BPB Jabar telah dilaksanakan dalam bentuk Podcast di bulan Mei.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. SangRiN Night Trail: Adanya pergantian pimpinan BUMD dan mispersepsi dinas dalam membaca disposisi pimpinan di kab karanganyar, membuat pembahasan kerja sama sharing pembiayaan belum bisa dibahas lebih lanjut. 2. Terdapat perubahan jadwal dan beberapa lokasi untuk kegiatan Festival Warisan Indonesia karena lokasi yang telah ditentukan di awal tidak memungkinkan untuk tetap di lokasi festival Warisan Indonesia.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. SangRiN Night Trail: Follow Up dengan pihak-pihak yang belum rapat, termasuk follow up kerja sama sharing pembiayaan dengan pihak yang sudah berhasil ditemu. Mempersiapkan hal-hal yang perlu dicek dalam survei II. 2. Kegiatan dusahakan akan selesai tepat waktu pada bulan Juli dengan lokasi yang baru untuk dilaksanakan kegiatan Festival Warisan Indonesia yakni Kabupaten Bekasi, Cianjur dan Subang.</p> <p><b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Cita Bahana Nusantara s.d. bulan September kegiatan Gita Bahana Nusantara telah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022, yang melibatkan 220 orang (199 peserta, teknis 9, pelatih 7, narasumber 4, konduktor 1) Peserta GBN tampil sebanyak 2 kali di Istana Merdeka dan Gedung DPR/MPR. Berita GBN juga sempat menjadi trending topic di twitter. 2. Penyelenggaraan Event Pemanfaatan Berbasis CD dan QR a) Pendukung Hari Kesaktian Pancasila: di s.d. bulan September kegiatan HAPSAK yakni sampai tahap koordinasi perihal pelaksanaan pendukung aubade dan orkesra dengan SMK. 2. Citrony untuk gelaran pada bakara HAPSAK. Pada tanggal 1 Oktober 2022, bertempat di Monumen Pancasila Sakti kegiatan HAPSAK telah selesai dilaksanakan dengan melibatkan 79 orang. b) Pendukung Hari Pendidikan Nasional: s.d. bulan September kegiatan Hardiknas telah selesai dilaksanakan di bulan Mei 2022 dengan melibatkan siswa siswa SMA 2 Citrony sebanyak 20 siswa dan melibatkan vocalis alumni gita bahana nusantara tahun 2021. c) SangRiN Night Trail: s.d. bulan September kegiatan SangRiN Night Trail telah dilaksanakan pada tanggal 17-18 September 2022 yang melibatkan 250 peserta taksis kerjasama antara DL, PK, BPP Sangguntun dengan pemda setempat. d) Festival Panji: s.d. bulan September kegiatan Festival Panji sudah sampai tahap penugasan lomba vlog panji dan webinar lomba Panji. 3. Pemuda Kebudayaan Desa a) Pemuda Kebudayaan Desa: s.d. bulan September kegiatan Pemuda Kebudayaan Desa yakni telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Penetapan desa dan pendampingan budaya desa, Lokakarya Penguatan Kapasitas Daya Desa, Sosialisasi Optimalisasi Pengembangan Potensi Budaya di 50 desa. b) Pemuda Kebudayaan Desa di Sekitar Borobudur: s.d. bulan September pelaksanaan Pesar Budaya telah dilaksanakan di 20 Desa di sekitar Borobudur. 4. Festival Matrilineal. 5. Festival Danau Maninjau. 6. Workshop Kriya dan Wastra di Prov. Bengkulu. 7. Workshop Kriya dan Wastra di Prov. Sumatera Selatan. 8. Samp pada bulan September telah dilaksanakan 9 kegiatan yang terdiri dari Festival Budaya, Penayangan Film, Penguatan Karakter dan Dialog Budaya di wilayah kerja BPB Sulawesi Utara (Sulut, Sulter dan Gorontalo). 9. Festival film pendek dan gairi mirage</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Kegiatan ini harus melalui beberapa tahap kegiatan untuk tercapainya target, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang untuk mencapai target. 2. Belum bisa secara maksimal menghadirkan perampil dan penunggun karena kondisi pandemi yang relatif belum pulih status pesers. 3. Belum bisa mewujudkan kegiatan yang cukup gebyar karena belum bisa mendukung kegiatan yang dibayai dengan anggaran daerah (padahal karena fokus anggaran masih penanganan dampak covid-19). 4. Kendala utama adalah luasnya wilayah kerja BPB Sulut sehingga komunikasi terkait pelaksanaan kegiatan selalu terkendala karena keterbatasan anggaran untuk perjalanan dinas. 5. Kurangnya SDM akibat berpindahan Peneliti ke BRN 6. Peserta kegiatan pada festival film pendek mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena media sosial utama saat ini. 6. Maksimalisasi pendanaan dan sumberdaya yang dimiliki oleh BPB Prov. Sumatera Barat. 4. mengoptimalkan komunikasi via Telepon dan Zoom. 5. Melakukan optimalisasi terkait SDM yang dimiliki untuk pencapaian tujuan 6. Membuat akun media sosial yang baru sehingga memudahkan peserta atau masyarakat untuk mengetahui informasi kegiatan satker. Selain itu satker juga berkinerja pada beberapa kegiatan penting</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 2. Memaksimalkan publikasi kegiatan melalui media sosial, agar kegiatan diketahui lebih luas. 3. Maksimalisasi pendanaan dan sumberdaya yang dimiliki oleh BPB Prov. Sumatera Barat. 4. mengoptimalkan komunikasi via Telepon dan Zoom. 5. Melakukan optimalisasi terkait SDM yang dimiliki untuk pencapaian tujuan 6. Membuat akun media sosial yang baru sehingga memudahkan peserta atau masyarakat untuk mengetahui informasi kegiatan satker. Selain itu satker juga berkinerja pada beberapa kegiatan penting</p> <p><b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Cita Bahana Nusantara dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022 melibatkan 220 orang (199 peserta, teknis 9, pelatih 7, narasumber 4, konduktor 1) Peserta GBN tampil sebanyak 2 kali di Istana Merdeka dan Gedung DPR/MPR; 2. Pendukung Hari Kesaktian Pancasila: Pada tanggal 1 Oktober 2022, bertempat di Monumen Pancasila Sakti 3. Pendukung Hari Pendidikan Nasional: Kegiatan sudah terlaksana, proses latihan orkesra dilakukan pada bulan Mei; 4. SangRiN Night Trail telah dilaksanakan pada tanggal 17-18 September 2022 yang melibatkan 250 peserta taksis kerjasama antara DL, PK, BPP Sangguntun dengan pemda setempat; 5. Kegiatan Festival Panji telah selesai dilaksanakan; 6. Kegiatan Pemuda Kebudayaan Desa telah selesai dilaksanakan dengan melibatkan 100 desa dan kegiatan Pemuda Kebudayaan Desa di sekitar Borobudur telah selesai dilaksanakan dan melibatkan 20 desa; 7. Dialog Pelestarian Nilai Budaya. 8. Sinergitas Penguatan Pendidikan Karakter; 9. Festival Hari Angklung Dunia pada bulan November; 10. 8 episode Festival Warisan Indonesia; 11. Festival Tarawangsa; 12. Pameran di Museum Kebangkitan Nasional dan Museum Nakhah Proklamasi; 13. Penayangan Film dan Diskusi Nilai Budaya di Tesisalnya, Kabupaten Bandung dan Lampung pada bulan September; 14. Kegiatan Kenali Budayamu Cinta Negerimu; 15. Internalisasi Nilai Budaya 16. Penyebarluasan Informasi Nilai Budaya; 17. Penguatan Pendidikan Karakter; 18. Jalur Rempah; 19. Pendukung Panji Interaction 2022 (Lokakarya Topeng dan Storytelling Panji untuk Siswa SD Se-Eks Karesidenan Kediri) pada bulan Oktober 2022; 20. Sosialisasi Nilai Budaya Melalui Media Televisi pada bulan Oktober 2022; 21. Diskusi/Seminar dalam rangka Memperingati Hari Besar Nasional yaitu Hari Dongeng Nasional 2022 pada bulan November 2022; 22. Sosialisasi Nilai Budaya Melalui Media Radio pada bulan Oktober dan November 2022; 23. Pementaran Bioskop Keliling di D.I. Yogyakarta pada bulan November 2022.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Kegiatan ini harus melalui beberapa tahap kegiatan untuk tercapainya target, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang untuk mencapai target. 2. Sering kali kegiatan tertunda seiring dengan kondisi daerah yang tidak kondusif atau ada event lain yang mengakibatkan di arahkan untuk ditunda; 3. Terdapat perubahan jadwal dan tempat kegiatan pada kegiatan pameran dan penayangan film dan diskusi nilai budaya.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 2. Melakukan Koordinasi dengan Pihak terkait khususnya para komunitas yang akan mengikuti kegiatan dan penayangan, Koordinasi dilakukan juga dengan lembaga pemerintah daerah tentang ljin pelaksanaan kegiatan; 3. melakukan penjadwalan ulang dan melakukan survei ulang lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan.</p>

#### Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE







<p>5 [SP 2.] Terwujudnya peningkatan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional</p> <p>[KP 2.4] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian</p> <p>%</p> <p>36</p>	<p><b>TW1 : 0</b></p> <p><b>TW2 : 0</b></p> <p><b>TW3 : 0</b></p> <p><b>TW4 : 36</b></p>	<p><b>TW1 : 0</b></p> <p><b>TW1 : 0</b></p> <p><b>TW2 : 0</b></p> <p><b>TW3 : 70.57</b></p> <p><b>TW4 : 70.57</b></p>	<p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>1. Film Mega Event: Sudah ada Tim dan Konsep, Draft desain layout panggung sudah dipetakan, Proses kurasi pengisi acara sudah selesai. RAB pengisian tim masih dalam tahap review. Masih perlu berkoordinasi dengan tim Intur dan tim G20 terkait beberapa kegiatan yang akan mendukung G20. 2. Penguatan Ekosistem Musik: Indonesia Music Expo (IME) dimulai tanggal 24-27 Maret 2022 di Ubud. Bal diikuti oleh 18 grup musik dari berbagai wilayah di Indonesia diantaranya, Festival Musikal Indonesia. Sudah dilakukan rapat koordinasi dengan tim pelaksanaan (EKI Dance). 3. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: Persebaran Pelaksanaan Roadshow FMFT TORAH (20-21 Mei 2022). 4. Festival Film Indonesia: Launching FFI dan FFI pada 30 Maret secara daring, webinar Sinema dengan tema FFI oleh Menteri dan Wakil Menteri. 5. Festival Seni Komunitas Media: 5. Survey dalam rangka koordinasi awal dengan instansi dan seniman setempat dalam membentuk rencana kolaborasi untuk melaksanakan pameran, Penyunan Daur Sabur: FGD sudah dilaksanakan dan naras sudah tersusun. Binang Komunitas Seni: sudah dilakukan di Padang dan Maluku dengan melibatkan kurang lebih 200 pelaku kebudayaan. 6. Indonesia TV: Kurasi proposal RAB dan timeline. Membuat alur/lembaga proses administrasi Indonesia TV - PNM. Proses kontrak kerjasama produksi dengan pelaksana pekerjaan baru berjalan 30%; pergerakan kontrak belum masif. 7. Karavan Budaya Bebas WBTB dan Objek Pemajuan Kebudayaan: koordinasi dengan pemerintah daerah dan UPT di lokasi kegiatan Surabaya, Makassar, Batu-bau dan Buton, Tematik Tidorre dan Kupang). Rapat persiapan dengan pihak TNI AL untuk kebutuhan pelayaran Kapal dewa riu; Rapat persiapan dengan pihak Belineur untuk kebutuhan bersamudra Kapal dewa riu; Mempersiapkan laskar rempah untuk melakukan pelayaran khususnya dalam publikasi baik video, foto, maupun artikel; 8. Penguatan Misi Diplomasia Budaya Indonesia: telah dilaksanakannya: Rapat persiapan untuk resident budaya dalam rangka mendukung Festival Qatar tahun 2023; Rapat koordinasi dengan Direktorat SMK, Direktorat Vokasi, dan Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya untuk menyusun Matrik Workshop dan Persiapan pelaksanaan Workshop serta melaksanakan workshop perkarpalan di lamongan dan Surabaya.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>1. Film Mega Event: Beberapa anggota tim belum terbiasa bekerjasama dengan pemerintah sehingga perlu beberapa kali untuk pertemuan terkait aturan dan persyaratan yang dibutuhkan. Ada kegiatan Intur menjangkau bagian dari kegiatan G20, sehingga ada hal teknis yang harus diselesaikan. 2. Penguatan Ekosistem Musik: Kurangnya koordinasi dari pihak pelaksana IMEX sehingga banyak terjadi misal komunikasi. 3. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: Masih perlu kepastian pelaksanaan Sali Tidorre (perkiraan di bulan November), 4. Festival Seni Komunitas Media: Lokasi pameran yang jauh membutuhkan cost yang lebih. 5. Indonesia TV: Proses administrasi yang cukup kompleks untuk mendukung RAB produksi konten di atas 200 juta. 6. Karavan Budaya Bebas WBTB dan Objek Pemajuan Kebudayaan: Di beberapa titik masih kurang dukungan Pemerintah Daerah terhadap program yang mengangkat budaya Rempah. Kurangnya respon baik dari pemerintah daerah terhadap kegiatan R, masih kurangnya insentif dari pihak rumah untuk melakukan gerakan sosial di masyarakat dalam kegiatan yang budaya rempah. 7. Penguatan Misi Diplomasia Budaya Indonesia: banyak stakeholder yang terlibat menyebabkan koordinasi berjalan lambat.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>1. Film Mega Event: Koordinasi secara berkala dengan tim G20, menayakan progress pekerjaan tim Intur. 2. Penguatan Ekosistem Musik: Perlu sosialisasi kepada para pelaku seni musik tradisi. 3. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: Percepatan koordinasi dan penyerangan anggaran di bulan Mei 2022 dan selanjutnya. 4. Festival Seni Komunitas Media: Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pelaksana untuk mekang harga dan mengajak sponsor jika dibutuhkan. 5. Indonesia TV: Timeline produksi konten Indonesia TV tahun depan harus mempertimbangkan 4 bulan pertama yang terfokus pada masa awal BPN. Produk yang lagunya baru bisa terdapat/pelaksanaan pekerjaan. 6. Karavan Budaya Bebas WBTB dan Objek Pemajuan Kebudayaan: Terus melakukan dalam mendukung dengan mengidentifikasi potensi budaya rempah di setiap daerah; mendorong laskar rempah untuk melakukan gerakan-gerakan sosial di masyarakat. 7. Penguatan Misi Diplomasia Budaya Indonesia: hasil workshop perkarpalan nantinya akan dimplementasikan di G20 Borobudur.</p> <p><b>TW2 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>1. Film Mega Event (Indonesia Berbutir): Rencana Penyelebaran Indonesia Berbutir telah dipresentasikan di hadapan Dirjen Kebudayaan, meliputi site plan, tone &amp; mood festival, Desain Panggung, rencana komikasi, logo, jadwal acara, seniman yang tampil. 2. Festival Musik Indonesia masih dalam proses Lighthouse. 3. Pembuatan 5-Book Bery Lev: masih dalam proses setting. 4. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: telah terlaksana Festival musik Tradisi di Sukadirejo. Festival Musik Tradisi di Berastagi, Canang World Music Festival, dan Festival Musik Tradisi Marante di Tidorre. 5. Festival Film Indonesia: dalam tahap penandatanganan film panjang dan penekik hingga bulan September. Survey ke Borobudur telah dilakukan untuk persiapan Malam Nominasi di bulan Oktober oleh Komite dan Panitia. 6. Pameran Komunitas Seni Media: tahap proposal, visitasi karya dan fasilitas pendukung karya. 7. Penyunan Daur Sabur: FGD sudah dilaksanakan dan naras sudah tersusun. 8. Produk Konten Program Budaya Indonesia TV: layanan, masuk pada tahap produksi dan pascaproduksi; pararel dengan penyesuaian administrasi (masuk dalam kerangka perencanaan semester 1). 9. Muhibah Jalur Rempah: telah dilaksanakan dari tanggal 1 Juni - 1 Juli yang mana kegiatan ini dilaksanakan di 6 titik persembahan diantaranya Surabaya, Makassar, Batu-bau dan Buton, Tematik dan Buton, Banda Neira, Kupang dan Surabaya dengan bekerjasama dengan TNI AL, Kementerian Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah dan UPT Kemendikbudristek. 10. Festival Berbutir: telah dilaksanakan dengan persiapan resident budaya dalam rangka mendukung Festival Qatar tahun 2023. 11. Workshop Perkapalan Bebas Warisan Budaya: rapat koordinasi tindak lanjut Workshop Perkapalan Tradisional di Lamongan dan Surabaya dalam mempersiapkan agenda kegiatan G20 di Borobudur dan persiapan pembahasan desain gambar pembuatan kapal dengan melibatkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam workshop tersebut. 12. Jagal Lenger Festival: telah dilaksanakan event penguatan diplomasi kerjasama antara Direktorat Pengembangan dan Pemertanian Kebudayaan dengan seniman/budayawan/komunitas salah satunya adalah Jagal Lenger Festival pada tanggal 24 Juni s.d. 27 Juni 2022 di Banyuwangi.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>1. Dalam ada penjelasan detail terkait karya baru yang dibuat khusus untuk Indonesia Berbutir oleh para seniman. Lambanya proses penandatanganan, sehingga berdampak pada lambatnya penyusunan kontrak. 2. Festival Film Indonesia: lamanya revisi pertanggungjawaban dan penyelesaian RAB ke pokja. 3. Pameran Komunitas Seni Media: Lokasi pameran yang diluar jawa membutuhkan cost yang lebih dari pekan, membutuhkan koordinasi lebih lanjut dalam memenuhi segala kebutuhan pameran. 4. Produk Konten Program Budaya Indonesia TV: Pemahaman administratif/ur tahapan proses antara pola administrasi di Kementerian dengan pemahaman dan kebiasaan dari penerima pelaksanaan pekerjaan yang berbeda membutuhkan waktu yang agak panjang agar tahapan proses berjalan sebagaimana mestinya (sinkron antara pola administrasi di Kementerian dengan pola penerima pelaksanaan pekerjaan. Guna menghindari cacat administrasi dan aman secara proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan. 5. Muhibah Jalur Rempah: Masih kurang optimalnya publikasi kegiatan, sehingga informasi terkait karavan budaya jalur rempah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni s.d 1 Juli 2022 belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>1. Pelaksanaan temu seni di Papua, Bali, dan Makassar: Penyusunan kontrak dengan para seniman, menjalankan rancangan promosi dan publikasi, Review HPS dan KAK Lebak. Percepatan harga dengan seluruh seniman. 2. memberikan pengajian tiap bulan setidaknya 2 minggu sebelumnya. 3. melakukan workshop kepada seniman dan komunitas lalu supervisi karya dalam rangka penajaban pengisian produksi karya. 4. Audiensi: media dan mempromosikan di setiap tahapan proses (perencanaan - pelaksanaan - pelaporan) berjalan sebagaimana mestinya dan tertib administrasi dan sesuai innasuya yang disepakati bersama. 5. Memaksimalkan publikasi dengan berbagai media nasional dan lokal.</p> <p><b>TW3 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>1. Film Mega Event: Indonesia Berbutir: A. Temu Seni Papua, Bali, dan Makassar telah dilakukan. Terlaksananya Taklimat Media Indonesia Berbutir. Penangan telah telah diumumkan, dan segera bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan rapat koordinasi teknis atau technical meeting dengan semua pihak yang terlibat. Loading dan set up telah mulai dilaksanakan di lokasi Borobudur. Pembuatan panitia internal untuk membantu pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan survey dengan protokol kesehatan, protokol Kemendikbud, dan start khusus Menten. 2. Penguatan Ekosistem Musik: Telah dilaksanakan kegiatan Festival Musikal Indonesia di Ciputra Artrepreneur pada 20-21 Agustus 2022. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Revisi Proding Kongres Musik Tradisi Nusantara Tahun 2021 dan Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (SMK Musik Tradisi Nusantara) di Bogor pada tanggal 10-12 Agustus 2022. 3. Pengembangan Musik Tradisi Indonesia: Pelaksanaan Puncak Lake Toba Traditional Music Festival dengan jumlah penonton lebih dari 2000 orang. 4. Festival Film Indonesia: A. Penandatanganan film dan pengisian film sudah dituang dan sedang memasuki tahap penjurian awal untuk menentukan karya yang akan masuk nominasi. 5. Festival Komunitas Seni Media: A. Event utama 5 - 11 Oktober Taman Budaya Bengkulu. Proses saat ini sudah sampai persiapan festival utama dan penyusunan rundown acara, mengundang ajakan ke, untuk memaikan acara. 6. Produk Konten Program Indonesia TV Pada Program Indonesia TV pada bulan Juli-September dapat peningkatan followers, followers terbanyak ada di bulan September. Followers Indonesia TV banyak dari kota Jakarta, Tangerang, Depok, Jogjakarta dan Bekasi. Konten yang sudah ditayangkan sebanyak 325 konten. 7. Kegiatan Pelayaran Muhibah dan Festival Jalur Rempah telah selesai di laksanakan di bulan Juni-Juli 2022, saat ini dalam proses penyusunan dan penyelesaian administrasi dan pelaporan kegiatan. 8. Kegiatan program jalur rempah melalui Program GBTB telah selesai dilaksanakan di lokasi Borobudur. 9. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 10. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 11. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 12. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 13. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 14. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 15. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 16. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 17. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 18. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 19. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 20. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 21. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 22. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 23. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 24. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 25. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 26. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 27. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 28. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 29. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 30. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 31. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 32. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 33. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 34. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 35. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 36. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 37. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 38. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 39. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 40. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 41. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 42. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 43. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 44. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 45. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 46. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 47. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 48. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 49. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 50. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 51. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 52. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 53. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 54. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 55. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 56. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 57. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 58. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 59. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 60. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 61. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 62. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 63. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 64. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 65. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 66. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 67. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 68. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 69. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 70. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 71. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 72. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 73. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 74. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 75. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 76. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 77. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 78. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 79. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 80. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 81. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 82. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 83. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 84. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 85. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 86. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 87. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 88. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 89. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 90. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 91. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 92. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 93. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 94. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 95. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 96. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 97. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 98. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 99. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022. 100. Penguatan video kegiatan Subur sbi dipaparkan pada siaran langsung Gerias BBI di Minggu, 20 Juli 2022.</p>
---	--	---	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR









8	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi kemendikbudristek	[KIP 5.1] Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 2</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 0</b>	<b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Telah diterbitkan Surat Nomor 3165/F1.OT.01.03/2022 hal Usulan Satuan Kerja ZI WBK/WBBM tanggal 12 April 2022 yang berisi tentang pengusul Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) sebanyak 15 UPT/Satuan Kerja dan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) sebanyak 2 UPT/Satuan Kerja. Pendampingan Satuan Kerja WBK/WBBM pada Bulan Januari - Februari 2022 (BPNB Papua, BPNB Kalimantan Barat, BPNB Kepulauan Riau, BPNB Manado, BPNB Maluku Utara) Pendampingan Satuan Kerja WBK/WBBM pada Bulan April 2022 (BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sulawesi Selatan, BPNB Sumatera Barat, BPCB Sumatera Barat, BPCB Jawa Timur, BPCB Jawa Tengah, BK Borobudur, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, BPCB Jambi, BPNB Kalimantan Barat, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Perumusan Naskah Proklamasi)
							<b>Kendala / Permasalahan :</b> Belum terahir realisasinya Informasi Reformasi Birokrasi kepada semua Pegawai di lingkungan Ditjen Kebudayaan
							<b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Melakukan pendampingan kepada Satuan Kerja WBK/WBBM yang dilaksanakan pada Bulan Januari - Februari 2022 diantaranya BPNB Papua, BPNB Kalimantan Barat, BPNB Kepulauan Riau, BPNB Manado, dan BPNB Maluku Utara.
							<b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat pada tanggal 7 s.d. 9 April 2022, bertempat di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Balai Konservasi Borobudur, BPCB Provinsi Jawa Timur, BPCB Sulawesi Selatan, BPNB Sulawesi Selatan, BPCB Sumatera Barat, BPNB Sumatera Barat, 2. Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat pada tanggal 19 April 2022 Museum Kebangkitan Nasional dan 20 April 2022 Museum Perumusan Naskah Proklamasi; 3. Penilaian awal (PAPNB oleh Inspektori Jenderal) 6 Juni 2022, nilai sedjendbud untuk Total Komponen penunahan 12, 62 dan bobot nilai 14,6 hal ini perlu adanya peningkatan kualitas layanan publik, kemudian untuk total nilai komponen reform Setdikjenbud 18,53 dari bobot nilai 21,7.
							<b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Pengisian respon responden tentang pelayanan pada aplikasi siazik menjadi acuan pengusulan satker calon wbk, pada Ditjenbud belum memenuhi minimal jumlah respon. 2. Perubahan organisasi pada upt menjadi efektifitas dalam penguatan organisasi ditjen kebudayaan, namun menjadi kendala dalam penancangan pelaksanaan RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas dan fungsi layanan perubahan organisasi yang terjadi.
							<b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Penyusunan Permendikbudristek tentang rincian tugas dan fungsi Museum dan Cagar Budaya, Balai Pemajuan Kebudayaan, dan Balai Media Kebudayaan; 2. Penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan; 3. Penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja.
							<b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> 1. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2022 yang dilaksanakan pada Rabu, 21 September 2022 oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2. Di lakukan penataan organisasi UPT di lingkungan Ditjen Kebudayaan - 10 museum/Galeri/Balai Konservasi/Balai Pelestarian Situs ditintegrasikan menjadi 1 UPT yaitu Museum dan Cagar Budaya - Integrasi UPT Pelestarian Cagar Budaya dan UPT Pelestarian Nilai Budaya menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan dan - dibentuk UPT Balai Media Kebudayaan yang bertugas melaksanakan pengelolaan kebudayaan. 3. Pengisian LKE PMPZI yang dilakukan secara berkala melalui pengisian LKE Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). 4. Pemantauan untuk kelancaran pembangunan, pemertanian, dan evaluasi zona integritas, pengisian LKE PMPZI dilakukan melalui sistem informasi asesmen zona integritas kemendikbudristek (SIAZIK)
							<b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Aplikasi SIAZIK menjadi acuan penilaian mandiri pembangunan zona integritas, pengisian respon responden tentang pelayanan pada unit kerja Ditjenbud belum memenuhi minimal jumlah responnya. 2. Penataan organisasi pada UPT meningkatkan area penguatan organisasi pada Ditjen Kebudayaan, akan tetapi menjadi kendala dalam penancangan pelaksanaan RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti perubahan proses bisnis sesuai rincian tugas dan fungsinya.
							<b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Penetapan Permendikbudristek tentang rincian tugas dan fungsi Museum dan Cagar Budaya, Balai Pemajuan Kebudayaan dan Balai Media Kebudayaan. 2. Penetapan Peta proses bisnis mengenai tata hubungan kerja antar unit organisasi. 3. Penetapan analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja
							<b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Usulan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) sebanyak 15 UPT/Satuan Kerja dan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) sebanyak 2 UPT/Satuan Kerja belum memenuhi kriteria untuk ditetapkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
							<b>Kendala / Permasalahan :</b> Aplikasi SIAZIK menjadi acuan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas. Pengisian respon responden tentang pelayanan pada unit kerja Ditjenbud belum memenuhi minimal jumlah responnya
							<b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) agar informasi Reformasi Birokrasi terintenalikasi kepada seluruh pegawai

Jakarta, 13 Januari 2023

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Hilmar Farid

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU**  
**DITJEN KEBUDAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu laporan kinerja DITJEN KEBUDAYAAN untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen DITJEN KEBUDAYAAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 13 Februari 2022

Ketua Tim Reviu



Rudi Kurniawan Pane

108809052014041001

## MATRIKS TARGET RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target			Unit Pengampu	Sumber Data
			2022	2023	2024		
SS 3	Meningkatnya peminatan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan						
IKSS 3.2	Indeks pembangunan kebudayaan	Indeks	59,71	61,2	62,7		BPS
SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat						
IKP 3.2.1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,31	0,50	0,50	Ditjen Kebudayaan	Susenas MSBP
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan						
SK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan						
IKK 3.2.1.1	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	orang	270	500	1000	Dit. Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Laporan Internal
KRO	Pelayanan Publik kepada masyarakat						
RO	Masyarakat yang Memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	orang	270	500	1000		
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria						
RO	Naskah Kebijakan dan NSPK Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	NSPK	1	1	1		
KRO	Data dan Informasi Publik						
RO	Informasi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang diperbarui	Layanan	2	2	2		
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan						
SK	Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan						
IKK 3.2.1.2	Jumlah Desa Pemajuan Kebudayaan yang mengembangkan dan Memanfaatkan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Desa	100	150	300	Dit. Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Laporan Internal
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa						
RO	Desa Pemajuan Kebudayaan	Desa	100	150	300		
5179	Pelestarian Nilai Budaya						
SK	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah						
IKK 3.2.1.3	Jumlah event kebudayaan daerah	kegiatan	110	125	135	UPT BPNB	Laporan Internal
KRO	Konferensi dan event						
RO	Event Nilai Budaya Yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	kegiatan	110	125	135		
KRO	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan						
RO	Kajian Nilai Budaya	Rekomendasi Kebijakan	76	83	80		
SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional						
IKP 3.2.2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%	55,76	58,86	61,62	Ditjen Kebudayaan	Laporan Internal
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan						
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan						
IKK 3.2.2.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	unit	225	260	280	Dit. Pelindungan Kebudayaan	Laporan Internal
KRO	Data dan Informasi Publik						
RO	Warisan Budaya yang Ditetapkan		225	260	280		





IKK 3.2.5.6	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan	40.500	41.000	41.500	Sekretariat Lembaga Sensor Film	Laporan Hasil Penyensoran Film
KRO	Data dan Informasi Publik						
RO	Film dan Iklan Film yang Disensor	Layanan	2	2	2		
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria						
RO	NSPK Bidang Penyensoran	NSPK	2	2	2		
KRO	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan						
RO	Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	51	60	60		
6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film						
SK	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Literasi Film						
IKK 3.2.5.7	Jumlah Masyarakat Yang Memahami Budaya Sensor Mandiri	Orang	3.450	4.000	5.000	Sekretariat Lembaga Sensor Film	Laporan Internal
KRO	Sosialisasi dan Diseminasi						
RO	Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	Orang	3.450	4.000	5.000		
SP	Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif						
IKP 3.2.6	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,99	2,01	2,04	Ditjenbud	Susenas MSBP
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan						
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat						
SK	Meningkatnya Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi						
IKK 3.2.6.1	Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang	5.580	7.750	10.000	Dit. Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Laporan Internal
KRO	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan						
RO	Tenaga Bidang Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	460	1.000	1.500		
RO	Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi	Orang	520	750	1.000		
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						
RO	Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya yang Dikembangkan	Orang	4.600	6.000	7.500		
KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria						
RO	NSPK Bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	NSPK	4	4	4		
RO	SKKN Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	NSPK	3	1	1		
IKK 3.2.6.2	Jumlah Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang	550	500	750	Dit. Kepercayaan Tnd Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Laporan Internal
KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM						
RO	Peningkatan Kapasitas Perempuan Pelaku Budaya bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Orang	300	-	-		
RO	Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Orang	250	500	750		
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan						
5179	Meningkatnya Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola						
IKK 3.2.6.2	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok Masyarakat	250	380	400	1. Setdijbud 2. UPT BPNB	Laporan Internal
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat						
RO	Fasilitasi Bidang Kebudayaan		50	180	200		
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						
RO	Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya		200	200	200		
IKP 3.2.7	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,58	22,82	23,06	Ditjenbud	Susenas MSBP
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat						
SK	Meningkatnya Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan						





## REFERENSI DIMENSI DAN INDIKATOR DALAM INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK)

No.	Dimensi	Var	Indikator	Sumber Data	Keterangan
D1	Ekonomi Budaya	X1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	Susenas MSBP	Menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan
D2	Pendidikan	X2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 25 tahun ke atas	Susenas KOR	
D2	Pendidikan	X2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Susenas KOR	
D2	Pendidikan	X2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	Susenas KOR	
D2	Pendidikan	X2.4	Persentase Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya	Kemendikbud (DAPODIK)	
D2	Pendidikan	X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	Susenas KOR	
D2	Pendidikan	X2.6	Partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termisikin	Susenas KOR	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.1	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.2	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.3	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda berhabat dengan orang lain yang beda agama.	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.4	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda berhabat dengan orang lain yang berbeda suku.	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	Susenas MSBP	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir	Susenas Hansos	
D3	Ketahanan Sosial Budaya	X3.8	Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal	Susenas Hansos	
D4	Warisan Budaya	X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Kemendikbud	
D4	Warisan Budaya	X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Kemendikbud	
D4	Warisan Budaya	X4.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	Susenas MSBP	
D4	Warisan Budaya	X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung dan tidak langsung pertunjukkan seni	Susenas MSBP	Menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan
D4	Warisan Budaya	X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	Susenas MSBP	Menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan
D4	Warisan Budaya	X4.6	Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional	Susenas MSBP	

No.	Dimensi	Var	Indikator	Sumber Data		Keterangan
D5	Ekspresi Budaya	X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	Susenas MSBP		
D5	Ekspresi Budaya	X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	Susenas MSBP		
D5	Ekspresi Budaya	X5.3	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	Susenas MSBP		Menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan
D5	Ekspresi Budaya	X5.4	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	Susenas MSBP		Menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Kebudayaan
D6	Budaya Literasi	X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir	Susenas MSBP		
D6	Budaya Literasi	X6.2	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	Susenas Kor		
D6	Budaya Literasi	X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	Susenas MSBP		
D7	Gender	X7.1	Rasio Tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	Sakermas		
D7	Gender	X7.2	Rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SM/Sederajat	Susenas KOR		
D7	Gender	X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	KPU; BPS		

## NILAI INDIKATOR IPK PROVINSI DAN NASIONAL 2021

Kode BPS	Provinsi	Sumber Data	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4 *	X4.5	X4.6	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3
			Data Ditjenbud (Regnas CB)	Data Ditjenbud (WBTE)	Susenas MSBP	Susenas MSBP	Susenas MSBP	Susenas MSBP	Susenas MSBP	Susenas MSBP	Susenas MSBP	Susenas MSBP	Susenas MSBP	Susenas MSBP	Susenas KOR	Susenas KOR	Susenas MSBP	Sakernas
1100	Aceh		2,35	10,64	76,94	63,95	10,89	47,48	18,97	2,03	0,84	20,73	57,04	52,68	8,68	60,91	89,58	12,50
1200	Sumatera Utara		3,06	6,73	40,26	79,50	7,48	55,19	7,69	5,16	1,73	7,50	56,02	61,67	3,60	68,99	92,44	14,94
1300	Sumatera Barat		20,17	13,61	96,19	73,79	7,48	48,63	10,90	4,23	1,09	11,24	53,76	60,91	3,60	68,99	92,44	12,07
1400	Riau		8,83	26,05	25,25	79,31	5,90	59,69	11,33	2,96	1,12	9,31	55,96	65,63	3,00	57,23	102,80	27,45
1500	Jambi		1,30	23,42	78,53	76,80	8,57	59,59	13,68	1,22	1,22	10,48	52,54	58,28	4,50	59,46	84,87	19,57
1600	Sumatera Selatan		10,59	15,19	97,09	81,11	5,87	66,08	6,86	1,27	1,22	10,48	55,94	58,28	4,44	65,98	86,94	27,12
1700	Bengkulu		4,27	8,72	91,41	76,07	11,05	71,05	10,57	3,63	1,14	8,12	48,74	56,76	5,81	66,38	89,89	18,92
1800	Lampung		1,78	23,48	76,63	76,73	5,02	76,08	7,50	3,75	0,91	10,69	45,43	60,74	3,56	61,20	85,33	25,00
1900	Kepulauan Bangka Belitung		6,46	22,73	94,60	63,01	6,28	60,75	4,85	2,85	0,76	7,88	49,64	61,97	5,85	56,00	89,49	9,76
2100	Kepulauan Riau		20,10	23,46	26,60	58,86	3,75	39,68	8,17	7,84	0,68	6,70	57,32	84,16	4,86	61,86	97,96	9,76
3100	DKI Jakarta		0,80	40,23	6,72	70,25	8,42	71,38	4,22	4,10	0,92	5,51	64,94	87,34	2,14	60,45	86,51	27,71
3200	Jawa Barat		4,16	12,06	72,50	72,28	7,53	90,05	9,71	3,02	0,99	11,49	51,68	69,72	3,49	58,62	80,80	27,66
3300	Jawa Tengah		4,67	13,22	96,43	68,21	5,11	79,09	10,47	7,33	1,32	21,92	45,27	62,58	2,93	70,27	83,14	21,43
3400	DI Yogyakarta		14,05	28,45	91,81	55,86	4,74	86,44	13,84	9,60	2,57	15,09	47,29	73,76	3,56	77,98	90,85	25,00
3500	Jawa Timur		3,78	11,19	96,66	71,52	6,49	76,16	9,60	5,14	1,26	27,82	48,47	59,78	3,21	66,43	80,80	21,21
3600	Banten		3,51	16,03	54,01	64,71	13,53	77,13	9,57	1,07	0,63	18,87	50,75	69,79	3,78	58,43	79,05	21,43
5100	Bali		1,25	21,84	84,49	81,17	9,01	81,81	7,68	16,15	3,33	26,12	81,46	68,75	2,02	85,11	76,33	19,57
5200	Nusa Tenggara Barat		1,07	5,88	92,33	77,94	5,81	75,01	14,96	5,73	1,28	13,04	45,04	54,00	8,70	71,66	71,29	1,59
5300	Nusa Tenggara Timur		0,52	8,36	63,89	50,57	9,00	73,19	15,91	4,45	1,26	12,94	48,52	46,16	4,59	79,17	87,08	25,00
5400	Nusa Tenggara Barat		7,84	8,69	82,69	66,59	7,11	58,43	12,01	2,54	0,70	15,39	51,63	57,03	2,97	64,33	82,39	20,37
6100	Kalimantan Barat		30,63	2,60	87,70	68,58	9,05	64,60	9,53	4,05	1,30	12,47	48,60	62,17	4,14	60,35	86,55	50,00
6200	Kalimantan Tengah		4,39	11,82	94,63	77,30	3,69	76,42	9,31	2,56	1,45	14,17	47,63	66,23	2,83	65,49	84,88	22,22
6300	Kalimantan Selatan		0,51	9,21	34,57	72,32	4,87	78,01	8,97	4,08	1,44	11,92	56,62	75,76	2,57	59,25	83,38	25,00
6400	Kalimantan Timur		0,38	18,94	21,57	64,43	17,05	56,69	8,28	3,40	1,94	8,17	45,04	71,59	2,45	59,25	83,91	12,90
7100	Sulawesi Utara		3,08	6,39	42,58	63,23	5,25	28,70	11,47	12,52	1,94	8,04	42,91	51,52	2,59	56,62	99,84	41,94
7200	Sulawesi Tengah		2,00	9,83	45,83	65,82	6,11	49,80	12,30	6,92	0,62	12,84	53,37	52,87	3,71	61,54	89,32	37,50
7300	Sulawesi Selatan		2,25	20,60	69,78	72,98	5,71	54,84	7,44	3,86	0,65	12,77	51,76	61,00	4,71	60,99	86,99	37,10
7400	Sulawesi Tenggara		2,37	14,29	45,95	68,13	5,28	59,51	10,52	2,51	0,86	12,92	55,18	60,14	7,47	66,92	83,94	25,00
7500	Coronario		4,76	11,59	33,41	72,68	10,30	64,12	12,24	3,50	0,74	13,31	63,27	56,90	6,57	61,78	110,88	36,36
7600	Sulawesi Barat		1,03	12,16	72,56	59,35	3,46	42,96	9,66	4,99	0,79	8,28	48,28	51,19	3,41	63,16	86,26	12,50
8100	Maluku		14,31	17,16	72,46	65,79	7,52	55,88	16,46	12,75	1,25	9,68	42,67	52,75	5,10	69,16	95,97	29,41
8200	Maluku Utara		4,99	19,14	61,19	67,67	6,23	54,54	14,15	7,10	0,62	12,11	47,18	45,77	5,88	58,57	81,86	40,63
9100	Papua Utara		0,00	4,17	30,65	48,37	5,58	42,26	15,08	7,25	1,79	9,90	42,39	57,65	3,47	72,99	81,16	16,67
9400	Papua		7,22	4,62	64,35	31,20	3,13	52,75	19,40	2,26	3,48	4,50	30,51	28,47	1,21	79,97	72,04	14,58
	Indonesia		3,90	13,70	74,08	70,57	6,93	73,01	10,03	4,65	1,20	15,63	51,10	63,56	3,77	64,84	84,43	26,37

Keterangan

\* Indikator X4.4 mengkomodir menonjolkan pertunjukan seni secara langsung dan tidak langsung

## NILAI INDIKATOR IPK PROVINSI DAN NASIONAL 2021

Kode BPS	Provinsi	Sumber Data														X3.7 Susenas Hansos	X3.8 Susenas Hansos
		X1.1 Susenas MSBP	X2.1 Susenas KOR	X2.2 Susenas KOR	X2.3 Susenas KOR	X2.4 DAPODIK	X2.5 Susenas KOR	X2.6 Susenas KOR	X3.1 Susenas MSBP	X3.2 Susenas MSBP	X3.3 Susenas MSBP	X3.4 Susenas MSBP	X3.5 Susenas MSBP	X3.6 Susenas MSBP			
1100	Aceh	0,12	9,37	14,36	74,38	33,51	75,69	94,81	16,56	53,91	38,73	72,40	86,28	46,30	21,87	63,81	
1200	Sumatera Utara	0,11	9,58	13,27	65,43	24,92	59,77	93,14	28,32	79,05	88,55	91,17	70,93	20,89	14,45	67,00	
1300	Sumatera Barat	0,19	9,07	14,09	73,99	25,57	72,25	94,41	69,42	58,00	60,47	77,04	77,04	33,16	22,12	68,15	
1400	Riau	0,26	9,19	13,28	74,01	31,43	74,25	92,45	60,36	77,32	84,19	91,18	75,54	32,90	13,75	66,54	
1500	Jambi	0,22	8,60	13,04	70,23	17,71	65,83	91,35	51,33	74,11	78,81	88,02	76,60	38,80	12,82	75,59	
1600	Sumatera Selatan	0,18	8,30	12,94	62,77	23,57	53,71	91,40	54,94	70,60	72,42	82,09	76,23	27,16	16,59	66,22	
1700	Bengkulu	0,25	8,87	13,67	76,55	19,51	78,86	93,47	66,97	80,62	83,94	91,03	73,98	29,86	8,60	82,75	
1800	Lampung	0,19	8,08	12,73	83,17	32,92	66,46	90,62	66,97	79,56	85,05	91,05	76,94	31,61	13,06	67,29	
1900	Kepulauan Bangka Belitung	0,18	10,18	12,17	84,45	20,73	48,12	89,35	64,00	74,86	86,55	89,08	66,44	11,83	11,00	85,04	
2100	Kepulauan Riau	0,15	10,18	12,98	83,42	24,62	68,05	95,47	90,31	86,91	96,16	98,84	64,24	26,56	18,47	74,20	
3100	DKI Jakarta	0,16	11,17	13,07	82,01	32,39	74,02	91,76	79,96	84,66	93,37	95,52	47,50	14,74	24,06	66,81	
3200	Jawa Barat	0,24	8,61	12,61	73,02	24,10	61,01	88,20	39,62	60,93	68,78	82,02	75,39	36,29	27,01	66,48	
3300	Jawa Tengah	0,26	7,75	12,77	89,11	26,94	65,26	90,41	59,02	61,97	81,02	83,24	80,28	42,16	8,04	87,36	
3400	DI Yogyakarta	0,57	9,64	15,64	99,01	19,59	94,45	95,90	80,30	73,55	94,26	91,47	74,20	46,13	15,25	82,57	
3500	Jawa Timur	0,20	7,88	13,36	90,03	20,01	70,70	91,73	53,86	58,99	74,27	77,39	80,57	35,23	13,54	79,14	
3600	Banten	0,12	8,93	13,02	62,90	19,61	66,34	89,98	34,28	49,34	60,65	72,30	71,03	39,31	27,86	58,60	
5100	Bali	0,29	9,06	13,40	81,47	35,89	46,33	94,71	75,50	73,75	94,87	94,34	73,92	28,00	7,63	88,86	
5200	Nusa Tenggara Barat	0,48	7,68	13,90	67,06	28,62	79,08	93,51	32,48	58,52	65,37	78,88	87,42	52,42	19,17	78,10	
5300	Nusa Tenggara Timur	0,02	7,69	13,20	54,02	22,54	35,19	91,33	86,33	86,30	97,34	96,27	77,02	37,91	22,59	70,38	
6100	Kalimantan Barat	0,12	7,45	12,65	35,97	15,42	38,94	88,97	83,26	86,19	97,78	97,35	69,87	32,57	14,40	70,52	
6200	Kalimantan Tengah	0,20	8,64	12,74	78,67	22,84	62,60	90,59	86,78	89,85	95,52	96,83	73,62	25,87	17,92	72,91	
6300	Kalimantan Selatan	0,19	8,34	12,81	89,76	20,73	62,80	89,45	46,94	77,73	72,67	87,25	73,52	32,29	9,83	81,92	
6400	Kalimantan Timur	0,30	9,84	13,81	81,23	18,07	75,67	93,82	84,99	94,17	93,57	97,79	58,76	26,44	23,25	70,48	
6500	Kalimantan Utara	0,10	9,11	12,94	74,82	17,13	90,88	92,03	90,57	93,55	94,28	95,27	50,61	24,47	17,49	71,88	
7100	Sulawesi Utara	0,21	9,62	12,94	80,83	14,38	59,02	90,46	84,21	77,02	95,63	91,79	83,60	49,58	16,73	78,09	
7200	Sulawesi Tengah	0,14	8,89	13,23	78,80	15,12	50,59	88,98	71,46	74,99	90,12	91,50	73,02	41,78	22,48	65,04	
7300	Sulawesi Selatan	0,10	8,46	13,52	67,90	30,75	80,61	89,27	60,25	74,46	78,88	86,41	72,50	34,77	14,00	79,05	
7400	Sulawesi Tenggara	0,07	9,13	13,68	78,16	24,23	32,82	91,66	65,67	82,28	81,09	90,94	62,45	29,30	12,16	79,28	
7500	Gorontalo	0,00	7,90	13,11	89,95	11,20	50,19	86,95	51,26	58,62	68,05	71,40	84,47	37,63	20,90	74,31	
7600	Sulawesi Barat	0,07	7,96	12,86	67,55	16,45	48,69	90,02	63,25	79,56	83,61	88,89	71,55	28,17	11,01	79,12	
8100	Maluku	0,15	10,03	13,97	53,35	20,63	56,90	93,68	80,15	81,29	94,54	95,62	80,33	47,48	14,08	76,76	
8200	Maluku Utara	0,08	9,09	13,68	49,65	15,55	67,05	92,14	66,27	79,27	82,95	87,76	73,24	46,65	9,26	81,87	
9100	Papua Utara	0,19	7,69	13,13	49,97	15,61	80,97	92,40	87,55	88,10	98,04	96,93	66,67	36,41	22,95	70,00	
9400	Papua	0,19	6,76	11,11	35,65	14,29	23,89	73,14	72,01	70,08	88,55	82,51	76,71	50,98	23,18	76,41	
	Indonesia	0,21	8,54	13,08	74,69	23,67	64,81	90,54	56,02	67,55	77,73	84,53	75,00	35,03	17,54	73,86	

Keterangan

\* Indikator X4.4 mengkomodir menontol secara langsung dan tidak langsung



Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi